

**TINJAUAN *FIQH SIYASAH DUSTURIYAH* TERHADAP PEMILIHAN KEPALA  
BADAN OTORITA IBU KOTA NUSANTARA MENURUT UU NO. 3 TAHUN 2022**

**SKRIPSI**

Oleh :

**RIZQI MAGHRABI**

**NIM. C04219038**



**UIN SUNAN AMPEL  
S U R A B A Y A**

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL SURABAYA**

**FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM**

**JURUSAN HUKUM PUBLIK ISLAM**

**PROGRAM STUDI HUKUM TATA NEGARA**

**SURABAYA**

**2023**

## PERNYATAAN KEASLIAN

### PERNYATAAN TIDAK MELAKUKAN PLAGIAT

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Rizqi Maghrabi  
Nim : C04219038  
Semester : 8 (Delapan)  
Prodi : Hukum Tata Negara  
Fakultas : Syariah dan Hukum

Menyatakan bahwa skripsi yang saya tulis benar-benar penelitian/karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Surabaya, 3 April 2023

Saya yang menyatakan,



Rizqi Maghrabi

Nim. C04219038

## PERSETUJUAN PEMBIMBING

### PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi yang ditulis oleh:

Nama : Rizqi Maghrabi

Nim : C04219038

Judul : Tinjauan *Fiqh Siyasah* Dusturiyah Terhadap Pemilihan Kepala Daerah Otorita Ibu Kota Nusantara Menurut UU No. 3 Tahun 2022

Telah diperiksa dan disetujui untuk dimunaqasahkan.

Surabaya, 04 April 2023

Pembimbing,



Arif Wijaya, SH., M.Hum

NIP. 197107192005011003

## PENGESAHAN

Skripsi yang ditulis oleh :

Nama : Rizqi Maghrabi

NIM : C04219038

Telah dipertahankan di depan sidang Majelis Munaqasah Skripsi Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Ampel Surabaya pada hari Jumat, 28 April 2023 dan dapat diterima sebagai salah satu persyaratan untuk menyelesaikan program sarjana strata satu dalam Ilmu Hukum Tata Negara.

### Majelis Munaqasah Skripsi:

Penguji I



Arif Wijaya, SH., M.Hum.

NIP. 197107192005011003


Penguji III



Achmad Saifudin R., M.H.

NIP. 199212292019031005


Penguji II



Dr. Achmad Yasin, M.Ag.

NIP. 196707271996031002

Penguji IV



Abdul-Haris Fitri Anto, M.Si

NIP. 198506242020121003

Surabaya, 28 April 2023

Mengesahkan,

Fakultas Syariah dan Hukum

Universitas Islam Negeri Sunan Ampel

Dekan,



Musafahah, M.Ag.

NIP. 19630327199903200



UIN SUNAN AMPEL  
S U R A B A Y A

KEMENTERIAN AGAMA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL SURABAYA  
PERPUSTAKAAN

Jl. Jend. A. Yani 117 Surabaya 60237 Telp. 031-8431972 Fax.031-8413300  
E-Mail: perpus@uinsby.ac.id

LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI  
KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademika UIN Sunan Ampel Surabaya, yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : Rizqi Maghrabi  
NIM : C04219038  
Fakultas/Jurusan : Syariah dan Hukum/Hukum Tata Negara (Siyasah)  
E-mail address : rizqimaghrabi8@gmail.com

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif atas karya ilmiah :

Sekripsi  Tesis  Desertasi  Lain-lain

(.....)

yang berjudul :

Tinjauan Penologi dan Hukum Pidana Islam Terhadap Sanksi Tindak Pidana Pengeroyokan Oleh

Anak Yang Mengakibatkan Luka (Studi Putusan Nomor.4/Pid.Sus-Anak/2022/PN.Gsk)

beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif ini Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya berhak menyimpan, mengalih-media/format-kan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya di Internet atau media lain secara *fulltext* untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Surabaya, 9 Mei 2022  
Penulis

(Rizqi Maghrabi)

## ABSTRAK

Pemerintah melalui Presiden mengumumkan perpindahan Ibu Kota negara ke wilayah Kalimantan Timur yakni di sebagian Kabupaten Penajam Paser Utara dan Kabupaten Kutai Kartanegara. Upaya perpindahan tersebut menjadi pro dan kontra di masyarakat mengenai pentingnya perpindahan Ibu Kota negara (IKN). Masyarakat kembali mempertanyakan urgensi perpindahan Ibu Kota negara. Meskipun pemerintah sudah membuat peraturan Perundang – Undangan yakni Undang – Undang Nomor 3 Tahun 2022 Tentang Ibu Kota Negara, guna memperlancar proses perpindahan Ibu Kota negara dan menjadi payung hukum dalam pelaksanaan pemerintahan di IKN. Skripsi ini bertujuan untuk menjawab permasalahan yang dirumuskan dalam dua rumusan masalah sebagai berikut: Bagaimana analisis pemilihan kepala badan otorita Ibu Kota Nusantara menurut UU No. 3 Tahun 2022, dan bagaimana analisis *fiqh siyasah dusturiyah* terhadap pemilihan kepala badan otorita IKN.

Pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan studi pustaka yang kemudian diolah dengan beberapa pendekatan seperti pendekatan Perundang-Undangan, pendekatan sejarah, serta pendekatan konseptual. Kemudian teknik analisis data dalam penelitian ini menggunakan teknik deskriptif induktif, yang selanjutnya disusun secara sistematis sehingga menjadi data yang konkrit dalam mengkaji pemilihan kepala badan otorita IKN menurut Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara, penelitian ini termasuk kedalam jenis penelitian hukum normatif.

Hasil penelitian ini menyimpulkan: *pertama*, Urgensi pemilihan Kepala Badan Otorita Ibu Kota nusantara menurut Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 terjadi karena Indonesia merupakan negara demokrasi, dimana di dalamnya menjamin hak-hak rakyat yang berakitan dengan hak dipilih dan hak memiliki serta hak menyampaikan pendapat, badan otorita yang tidak memiliki Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) telah mencederai prinsip-prinsip demokrasi. Karena rakyat tidak turut berpartisipasi dalam pembangunan nasional. Selain itu badan otorita dapat memperpanjang masa jabatannya, tanpa diberi kepastian berapa lama perpanjangan tersebut dapat dilakukan. Hal ini tentunya perlu diperhatikan apakah perpanjangan tersebut tetap menjaga nilai demokrasi atau justru malah mencederai nilai demokrasi atau justru malah mencederai nilai demokrasi itu sendiri. *Kedua*, Dalam konsep *siyasah dusturiyah*, atau di dalam hukum Islam. Setiap kebijakan-kebijakan yang di keluarkan oleh presiden atau lembaga pemerintahan harus mengedepankan kemaslahatan umat. Pindahan ibu kota negara Indonesia dilakukan demi kepentingan umum untuk kemaslahatan agar terhindar dari bahaya di masa depan apabila ibu kota negara tetap di Jakarta. Akan tetapi kebijakan-kebijakan yang di atur di dalam Undang-Undang IKN juga harus sejalan dengan kemaslahatan rakyat apakah mencederai hak rakyat atau tidak. Karena Islam sangat menjamin hak-hak umatnya.

Sejalan dengan kesimpulan tersebut, penulis menyarankan: *Pertama*, pemerintah perlu melakukan peninjauan kembali terhadap Undang-Undang IKN yang dianggap inkonstitusional terutama pasal yang memuat mengenai kewenangan dan kedudukan otoriter yang dianggap telah mencederai demokrasi. Hal ini dilakukan agar niat baik demi kemaslahatan rakyat dapat berjalan sebagaimana mestinya dengan tetap mengedepankan hak-hak rakyat Indonesia. *Kedua*, yaitu untuk menghindari kesewenang-wenangan yang dilakukan oleh lembaga negara terhadap rakyat. Dengan mengadakan DPRD maka rakyat dapat mengawasi kinerja pemerintah dalam setiap mengambil kebijakan, serta partisipasi rakyat pun dapat terjamin sebagaimana yang diamanatkan oleh UUD 1945.

## DAFTAR ISI

<b>SAMPUL DALAM</b> .....	<b>i</b>
<b>PERNYATAAN KEASLIAN</b> .....	<b>ii</b>
<b>PERSETUJUAN PEMBIMBING</b> .....	<b>iii</b>
<b>PENGESAHAN</b> .....	<b>iv</b>
<b>ABSTRAK</b> .....	<b>v</b>
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	<b>vii</b>
<b>DAFTAR ISI</b> .....	<b>ix</b>
<b>DAFTAR TRANSLITERASI</b> .....	<b>xi</b>
<b>BAB I</b> .....	<b>1</b>
<b>PENDAHULUAN</b> .....	<b>1</b>
A. Latar Belakang.....	1
B. Identifikasi dan Batasan Masalah.....	9
C. Rumusan Masalah.....	10
D. Kajian Pustaka.....	11
E. Tujuan Hasil Penelitian.....	13
F. Kegunaan Hasil Penelitian.....	14
G. Definisi Operasional.....	16
H. Metode Penelitian.....	17
I. Sistematika Pembahasan.....	22
<b>BAB II PEMILIHAN KEPALA DAERAH DALAM PERSPEKTIF <i>FIQH SIYASAH DUSTURIYAH</i></b> .....	<b>25</b>
A. <i>Fiqh Siyasah</i> .....	25
B. <i>Fiqh Siyasah Dusturiyah</i> .....	33
C. Ruang Lingkup <i>Siyasah Dusturiyah</i> .....	36
D. Prinsip Penyelenggaraan Pemerintah dalam <i>Siyasah Dusturiyah</i> .....	39

E. Konsep Negara Hukum Di Dalam <i>Siyasah Dusturiyah</i> .....	41
F. Konsep Otonomi Daerah di Indonesia .....	48
G. Pemilihan Kepala Daerah Dalam Undang-Undang No. 3 Tahun 2022 ....	54
<b>BAB III PEMILIHAN KEPALA BADAN OTORITA IBU KOTA NUSANTARA BERDASARKAN UU No. 3 TAHUN 2022.....</b>	<b>65</b>
A. Tugas Dan Wewenang Kepala Badan Otorita Ibu Kota Nusantara. ....	65
B. Kedudukan Kepala Badan Otorita Dalam Sistem Pemerintahan Indonesia. ....	70
C. Pemilihan Kepala Badan Otorita IKN Berdasarkan UU No. 3 Tahun 2022 .....	73
<b>BAB IV ANALISIS <i>FIQH SIYASAH DUSTURIYAH</i> TERHADAP PEMILIHAN KEPALA BADAN OTORITA IBU KOTA NUSANTARA ...</b>	<b>84</b>
A. Analisis <i>Fiqh Siyasah Dusturiyah</i> Terhadap Pemilihan Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara.....	88
B. Urgensi Pemilihan Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara dengan Acuan UU Nomor 3 Tahun 2022. ....	92
<b>BAB V PENUTUP.....</b>	<b>98</b>
A. Kesimpulan .....	98
B. Saran.....	99
<b>DAFTAR PUSTAKA.....</b>	<b>100</b>
<b>LAMPIRAN LAMPIRAN</b>	

UIN SUNAN AMPEL  
S U R A B A Y A

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang**

Ibu Kota Negara dan Ibu Kota Pemerintahan Republik Indonesia terletak di Jakarta yang berada di Pulau Jawa. Ibu Kota Negara yaitu pusat pemerintahan suatu Negara yang diatur oleh hukum masing – masing Negara, hal ini diatur dalam Undang – Undang Republik Indonesia No. 10 Tahun 1964. Nama Ibu Kota Jakarta memegang peranan sangat penting dalam segala sudut aspek kegiatannya, seperti semua aspek pemerintah, Ibu Kota memiliki salah satu fungsi utama yang artinya itu adalah pusat kekuatan Politik dan Ekonomi Negara. Selain itu, Ibu Kota juga mencerminkan aspek – aspek budaya Negara yang menunjukkan karakternya yang unik dan khas Sebagai identitas Nasional, Ibu Kota Negara dirancang untuk memajukan Negara dan memungkinkan rakyatnya untuk hidup sejahtera dan hidup dengan layak maupun baik.

Pada suatu Negara dianggap sebagai Negara maju jika pengembangan dan pengelolaannya wajar dan tidak merugikan salah satu pihak, padahal mengelola modal bukanlah tugas yang mudah. Karena itu sangat penting untuk diperhitungkan secara matang agar tidak terlalu banyak menimbulkan masalah di kemudian hari. Saat memindahkan Ibu kota Negara (IKN), Pemerintah Negara bagian juga harus mempertimbangkan semua kemungkinan dan kosekuensi yang bakal tidak membebani Negara di masa depan. Retorika pemerintah sebenarnya Indonesia sudah lama ingin memindahkan Ibu kota, namun pada masa pemerintahan Presiden Joko Widodo, melakukan peninjauan Kembali pemindahan Ibu kota pada 29 April 2019 dibatalkan oleh Presiden Joko Widodo yang berencana pindah, diumumkan pindahkan Ibu kota

dari Jawa. Namun pada 26 Agustus 2019 relokasi Ibu kota baru ke bagian Provinsi Penyam Paser dan Kutai Kartanegara Kalimantan Timur.<sup>1</sup>

Wacana pemindahan Ibu kota Jakarta ke Kalimantan Timur muncul dan terjadi dikarenakan begitu banyak masalah yang tidak bisa diselesaikan oleh pemerintah. Dalam Presentasi Badan Perencanaan Pembangunan Nasional ( Bappenas ) pada acara *Youth Talk* pada tanggal 20 Agustus 2019 menghadirkan banyak masalah, termasuk kelebihan penduduk di pulau Jawa dan penyebaran penduduk tidak merata seperti di luar Jawa yaitu seperti Sumatra dan Kalimantan, Kontribusi ekonomi Jawa terhadap pertumbuhan ekonomi di Indonesia sangat berdominan, dengan di bandingkan ekonomi pulau – pulau lain sangat tertinggal di belakang di bandingkan pulau Jawa. Masalah selanjutnya adalah ketersediaan air yang cukup untuk di konsumsi publik, mupun masalah tentang pembangunan yang menguasai dari pulau Kalimantan sebesar lima kali lipat.

Masalah yang sudah ada tersebut sangat kompleks dan sulit ditangani dikarenakan pembangunan Jakarta tidak lagi diimbangi dengan pengelolaan kota yang baik, serta beban pemerintah dan bisnis dikatakan terlalu berat untuk pulau Jawa dan Jakarta. Pemindahan Ibu kota yang baru Presiden Jokowi Widodo menyebutkan kelebihan dari segi bencana dinilai sangat rendah, lokasi strategis tepat di tengah – tengah Indonesia infrastruktur relatif lengkap dan mencakup area seluas 158.000 hektar selain itu, pemindahan Ibu kota juga bertujuan untuk menormalkan distribusi penduduk. Hal ini dikarenakan populasi tumbuh secara signifikan setiap tahun dan

---

<sup>1</sup> Abdul Rozak, "Kajian Yuridis Terhadap Rencana Pemindahan Ibu kota Negara Republik Indonesia Dalam Perspektif Hukum Pemerintahan." November 8, 2021, accessed May 3, 2023 <http://repository.unmuhjember.ac.id/12157/8/ARTIKEL.pdf>.

Pulau Jawa (Jakarta) terus terisi dan sulit untuk mencari pekerjaan dan mencari nafkah.

Pemindahan Ibu kota Negara yang telah disahkan dalam undang – undang No. 3 tahun 2022 ini menarik untuk dikaji, khususnya terkait dengan tata Kelola di Ibu kota Negara. Sebagaimana di ketahui, berdasarkan Pasal 1 ayat (9) ditetapkan bahwa Ibu kota Nusantara adalah pemerintahan Daerah Khusus yang selanjutnya akan disebut sebagai Otorita Ibu kota Nusantara yang akan dipimpin oleh Kepala Otorita Ibu kota Nusantara. Sistem mempunyai perbedaan pemerintahan sebagaimana Ibu kota Negara yang baru, sangat menarik untuk dikaji supaya dapat dilihat tugas, fungsi dan wewenang Kepala Otorita dalam Pemerintahan Daerah Khusus Ibu kota Negara dan sebagaimana Kedudukan Kepala Otorita berdasarkan Undang – undang No. 3 Tahun 2022.<sup>2</sup>

Ibu kota Nusantara juga mempunyai perbedaan yang bakal tidak melakukan pemilihan umum ( pemilu ) selain juga pemilu tingkat nasional. Itu semua dikarenakan tidak adanya DPRD yang juga bakal tujuan dari aspirasi politik masyarakat daerah. Kepala Otorita Ibu kota Nusantara dipilih dan diberhentikan oleh presiden. Pemerintahan inilah yang di namakan oleh pemerintah pusat yang menyebabkan kesan dari Ibu kota Nusantara yang berbeda dari daerah – daerah yang lain. Perbedaanya terletak pada pada pemaknaan “Pemerintahan daerah yang bersifat khusus” yang mengabaikan prinsip – prinsip demokrasi yang dibuat melalui kontruksi otonomi daerah.

---

<sup>2</sup> Ervin Nugrohosudin, “Kedudukan Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara”, Jurnal Legislatif, Vol.5 No. 2, Juni 2022.

Pada Pasal 9 Undang-Undang tentang Ibukota Negara Nomor 3 Tahun 2022 menyatakan bahwa :

*“Pemerintah Daerah Khusus Ibu kota Nusantara yang selanjutnya dikatakan sebagai Otorita Ibu kota Nusantara adalah pelaksana kegiatan persiapan, pembangunan dan pemindahan Ibu kota Negara, serta penyelenggara Pemerintahan Daerah Khusus Ibu kota Nusantara.”*

Kebijakan Otorita yang di terapkan oleh pemerintah dipandang merusak demokrasi kerakyatan di Indonesia karena kepala Badan Kewenangan dan kepala otorita itu dipilih langsung oleh presiden melalui musyawarah dengan Dewan Perwakilan Rakyat ( DPR ) sebagaimana tercantum dalam pasal 5 ayat (4) UU No. 3 Tahun 2022 yang berbunyi sebagai berikut :

*“Kepala Badan Pemerintag Ibu kota Nusantara adalah kepala pemerintah Daerah Khusus Ibu kota Nusantara yang berudukan setingkat menteri yang ditunjuk, diangkat dan diberhentikan oleh Presiden setelah melalui musyawarah pendapat dengan Dewan Perwakilan Rakyat ( DPR ).”<sup>3</sup>*

Berdasarkan Pasal 5 ayat (3) menyebutkan sesungguhnya Ibu kota Negara hanya menyelenggarakan pemilihan umum di tingkat nasional. Artinya tidak ada pemilihan umum yang demokratis untuk memilih kepala daerah di wilayah ibukota Negara. Konstitusi yang ada di Indonesia Undang – undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 Negara semestinya mengakui sistem pemerintahan daerah yang istimewa serta khusus yang sudah di atur di dalam Undang – Undang yang sudah ada dan disebutkan pada Pasal 18 B ayat 1 UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menyatakan :

---

<sup>3</sup> “ UU No 3 Tahun 2022”.

*“ Negara mengakui dan menghormati satuan – satuan pemerintahan daerah yang bersifat khusus atau bersifat istimewa yang diatur dalam Undang – Undang “*

Meski Undang – Undang Dasar atau Konstitusi memperbolehkan pemerintahan yang khusus dan khusus dilaksanakan di suatu daerah, namun pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat RI ( DPR RI) harus mempertimbangkan lebih dalam bagaimana keadaanya jika hal ini dilaksanakan di Ibu kota baru , ada yang berpendapat tidak perlu terburu – buru. Di Ibu kota baru untuk memimpin pemerintahan ini, kalangan politisi menilai pemerintahan harus tetap menggelar pemilihan umum yang biasa dilakukan sebelumnya di daerah itu.

Format daerah yang ada di Indonesia adalah kesatuan masyarakat hukum yang mengurus kepentingan masyarakat berupa daerah otonom, sehingga harus ada pemimpin yang dipilih, harus ada wakil rakyat di tingkat lokal atau daerah. Keadaan ini berbeda dengan otorita pemerintahan nusantara, Ketentuan Undang - undang tentang Ibu kota Negara mengatur empat aspek yaitu persiapan, pembangunan, kewenangan, pengalihan dan penyelenggaraan pemerintahan. Namun, bermasalah karena tidak memenuhi persyaratan hukum yang seragam. Dasar hukum pemebntukan otonomi daerah badan otorita tidak tepat, sebagaimana disebutkan dalam pasal 18B ayat (1) Undang – undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang menjadi acuan tidak bisanya di selaraskan pada Ibu Kota Nusantara, pasal 18B ayat (1) hanya dapat dipergunakan untuk wilayah yang telah memiliki badan hukum masyarakat seperti Jakarta , Yogyakarta, Aceh dan Papua.

Format Undang-Undang pasal 18, tetapi pemerintahan menggunakan pasal 18B ayat (1) kewenanganya harus menggunakan pasal 18 Undang – undang 1945. Para

pendiri bangsa sudah mengatur ada pemerintahan pusat dan pemerintah daerah, pemerintahan harus demokratis dari pusat sampai ke daerah. Undang – undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 pasal 18 ayat (3) dan ayat (4). Ayat (3) Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) dipilih oleh rakyat, kemudian ayat (4), Gubernur, wakil, wali kota dipilih secara demokratis.<sup>4</sup>

Secara konseptual pemberian kewenangan dalam Undang – undang tentang Ibu kota Nusantara juga tidak sejalan dengan konsep sistem ketatanegaraan. Memang kedudukan kepala otorita yang menjalankan penyelenggara pemerintahan daerah setingkat menteri dalam Undang – Undang tentang Ibu kota Nusantara juga dinilai keliru dan terkesan campur aduk sehingga mengganggu sistem penyelenggaraan desentralisasi yang bersifat simetris dan asimetris.

Menurut Undang – undang No. 3 Tahun 2022 terkait Ibu kota negara, otorita Ibu kota negara memiliki dua kewenangan khusus, yaitu kewenangan atributif dan kewenangan delegatif. Pada kewenangan delegatif, berikut bakal ada kewenangan dari kementerian/lembaga yang bakal yang turut dilaksanakan otorita Ibu kota nusantara. Dalam kewenangan atributif yaitu kewenangan yang tertera di dalam Undang–undang Ibu kota negara. Atributif memiliki delapan jenis kewenangan :

1. Pasal 12 ayat (2) dan pasal 36 ayat (3) tentang persiapan pembangunan
2. Pasal 15 ayat (4) tentang tata ruang
3. Pasal 15 ayat (4) tentang lingkungan hidup

---

<sup>4</sup> Eka sukmana “bentuk badan otorita IKN dinilai rancu” <https://www.kppod.org/berita/view?id=1066>.

4. Pasal 16 ayat (4-8) tentang pertanahan
5. Pasal 19 tentang penanggulangan bencana
6. Pasal 24 ayat (4) tentang perpajakan
7. Pasal 25 ayat (1-2) tentang anggaran
8. Pasal 30 ayat (1) pasal 32 huruf B, dan pasal 33 tentang barang dan jasa

Kewenangan delegatif yaitu kewenangan otorita Ibu kota nusantara yang di perlukan dalam rangka penyiapan kegiatan persiapan pembangunan dan pemindahan serta penyelenggaraan IKN.

*Siyasah Dusturiyah* adalah bagian dari *fiqh siyasah* yang berhubungan dan menjelaskan tentang masalah Perundang – Undangan Negara. Dalam hal ini konsep konstitusi ( Undang – Undang Dasar Negara dan sejarah lahirnya Perundang – Undangan dalam suatu negara ), legislasi/hukum ( bagaimana cara perumusan Undang – undang ) lembaga demokrasi dan syura yang merupakan tiang penting dalam Perundang – Undangan tersebut. Selain itu, penelitian ini juga membahas tentang konsep *rule of law* dalam siyasah dan hubungan timbal balik antara pemerintah dan warga negara serta hak – hak warga negara yang perlu dilindungi.<sup>5</sup>

Djazali berpendapat bahwa siyasah dusturiyah berkaitan dengan penetapan hukum atau tashri'iyah dari lembaga legislatif, yudikatif atau qadaiyah badan yudikatif dan administrasi pemerintahan atau idariyyaholeh birokrasi atau eksekutif. Peradilan di dalam siyasah dusturiyah salah satunya mengenal lembaga khusus yang di kenal sebagai wilayah *al-mazim*. Wilayah *al-mazim* ini bertugas memeriksa dan mengadili

---

<sup>5</sup> Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyasah, Konstektualitas Doktrin Politik Islam*, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2014).

kewenang – wenangan pemerintah terhadap rakyat karena bisa sangat mungkin hal ini bisa merampas hak – hak rakyat.

Sebagaimana yang sudah disampaikan dalam Al-Qur’an surah An-Nisa (4) ayat 58 yang berbunyi :

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ ۗ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا ﴿٥٨﴾

*“Sungguh, Allah menyuruhmu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan apabila kamu menetapkan hukum di antara manusia hendaknya kamu menetapkannya dengan adil. Sungguh, Allah sebaik-baik yang memberi pengajaran kepadamu. Sungguh, Allah Maha Mendengar, Maha Melihat”<sup>6</sup>.*

Ayat di atas menjelaskan sebagaimana Islam memerintahkan untuk para manusia ketika menetapkan hukum atau peraturan sebaik mungkin dan seadil – adilnya, agar tidak menyimpang dari kebenaran dan tidak di benarkan dalam ajaran syariat Islam.

Memindahkan Ibu kota di Pulau Kalimantan (IKN) adalah masalah kontroversial, ditentang oleh kebanyakan orang Indonesia maupun politikus. Ketentuan UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 hingga masyarakat negara Indonesia berhak berbicara dan mengeluarkan pendapat dengan kedaulatan bagi menyampaikan aspirasinya yang sangat perlu di pertanyakan apabila nanti Ibu kota nusantara yang baru tidak ada DPRD dan tidak memiliki pemimpin daerah setingkat pemerintah provinsi (Gubernur).

<sup>6</sup> Departemen Agama Republik Indonesia, *Alqur’an Dan Terjemahnya*. Solo: Tiga Serangkai Pustaka Mandiri, 2018.

## **B. Identifikasi dan Batasan Masalah**

### **1. Identifikasi Masalah**

Mengacu pada latar belakang di atas yang telah ditulis, dapat teridentifikasi beberapa masalah sebagaimana berikut, yaitu:

- a) Problematika Pemilihan Kepala Badan Otorita Pasal 9 Undang-undang Negara No. 3 Tahun 2022 berbunyi, Pemerintah daerah khusus Ibu kota nusantara yang selanjutnya disebutkan sebagai Otorita Ibu kota nusantara adalah kegiatan yang melakukan penyiapan , pengembangan dan pemindahan Ibu kota Negara serta penyelenggara pemerintah Daerah Khusus Ibu kota Nusantara.
- b) Kebijakan Otorita yang ingin di buat oleh pemerintah dianggap akan merusak demokrasi yang ada di Indonesia dikarenakan kepala Otorita dan Wakil kepala Otorita dipilih secara langsung oleh Presiden dan berkonsultasi dengan Dewan Perwakilan Rakyat.
- c) Berdasarkan pasal 5 ayat (3) juga menyebutkan bahwa dalam prakteknya Ibu kota Negara hanya menyelenggarakan pemilihan umum di tingkat Nasional yaitu tidak ada pemilihan umum yang demokratis untuk memilih kepala daerah di wilayah Ibu kota negara.
- d) Secara konseptual pemberian kewenangan dalam Undang – undang tentang Ibu kota Nusantara juga tidak sejalan dengan konsep sistem ketatanegaraan.
- e) Bentuk daerah yang ada di Indonesia merupakan kesatuan masyarakat hukum yang mengurus kepentingan masyarakat dalam bentuk daerah

otonom, sehingga perlu ada pemimpin yang dipilih, dan harus ada wakil rakyat di tingkat lokal atau daerah.

- f) Dasar hukum pemebntukan otonomi daerah badan otorita tidak tepat, sebagaimana disebutkan dalam pasal 18B ayat (1) Undang – undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang menjadi acuan tidak bisanya di selaraskan pada Ibu Kota Nusantara, pasal 18B ayat (1) hanya dapat dipergunakan untuk wilayah yang telah memiliki badan hukum masyarakat seperti Jakarta , Yogyakarta, Aceh dan Papua.

## 2. Pembatasan Masalah

Batasan masalah disini dipergunakan untuk mempermudah penulisan penelitian yang diambil, dalam pembahasannya penulis membatasi pembahasan agar dalam penelitiannya lebih jelas dan lebih mudah dipahami sesuai dengan yang diinginkan penulis. Penelitian pembahasan ini difokuskan pada sistem pemilihan Kepala Badan Otorita di Ibu kota Nusantara berdasarkan Undang – undang No. 3 Tahun 2022 yang ditinjau menurut *Fiqh Siyasa Dusturiyah* untuk mencairkan masalah agar tidak menimbulkan kekacauan demokrasi yang ada di Indonesia.

### C. Rumusan Masalah

Dengan telah dijelaskan Latar Belakang serta Identifikasi Masalah di atas maka dapat dijabarkan beberapa Rumusan Masalah sebagaimana berikut ini :

1. Bagaimana Analisis Pemilihan Kepala Badan Otorita Ibu Kota Nusantara Menurut UU No.3 Tahun 2022 ?

2. Bagaimana Analisis *Fiqh Siyasah Dusturiyah* Terhadap Pemilihan Kepala Badan Otorita Ibu Kota Nusantara ?

#### **D. Kajian Pustaka**

Didalam Kajian Pustaka ini, penulis telah mengkaji literatur yang telah ada terlebih dahulu yang memiliki relevansi terhadap pembahasan yang diteliti oleh penulis. Litertur terkait yang telah ada menjadi rujukan penulis terdapat pada beberapa karya ilmiah antara lain Buku, Artikel Jurnal, dan lain sebagainya yang masih ada keterkaitanya dengan apa yang akan dibahas oleh penulis. Penelitian yang terkait antara lain sebagaimana berikut:

1. “*Kebijakan Pemindahan Ibu Kota Negara Republik Indonesia Dalam Perspektif Siyasah*”. Skripsi Oleh Abdul Jabbar Ridho, Mahasiswa UIN SyarifHidayatullah Jakarta, penelitian ini membahas tentang pemindahan ibu kota negara dengan perspektif *Fiqh Siyasah* berdasarkan Kebijakan Pemerintah melalui pidato presiden dalam rapat sidang tahunan MPR dan Pengumuman Pemindahan Ibu Kota Negara oleh Presiden pada 26 Agustus 2019. Perbedaan pembahasan maupun rumusan masalah dengan penulis yang di bahas disini yaitu lebih condong tentang pemindahan Ibu Kota Nusantara secara pemilihan kepala Otorita di dalam Undang-Undang No.3 Tahun 2022 dengan perspektif *fiqh Siyasah Dusturiyah*.
2. “*Kedudukan Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara*”. Jurnal oleh Ervin Nugroho, mahasiswa Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, penelitian ini membahas tentang Otorita Ibu Kota Nusantara merupakan penyelenggara pemerintahan Daerah Khusus Ibu Kota Nusantara yang

dipimpin oleh Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara. Perbedaan pembahasan maupun rumusan masalah dengan penulis yang di bahas disini yaitu lebih condong tentang pemindahan Ibu Kota Nusantara secara pemilihan kepala Otorita di dalam Undang-Undang No.3 Tahun 2022 dengan perspektif *fiqh Siyasah Dusturiyah*.

3. “*Analisis Hukum Pembentukan Daerah dan Penyelenggara Pemerintahan Otorita Ibu Kota Nusantara ( IKN ) Ditinjau dari Perspektif Otonomi Daerah*”. Jurnal oleh Metho P. Sihombing dan Daniel pradina Oktavian, Mahasiswa Universitas Kristen Indonesia, penelitian ini membahas tentang pembentukan daerah di Ibu kota nusantara dan penyelenggaraan pemerintahan yang ditinjau dari perspektif otonomi daerah. Perbedaan pembahasan maupun rumusan masalah dengan penulis yang di bahas disini yaitu lebih condong tentang pemindahan Ibu Kota Nusantara secara pemilihan kepala Otorita di dalam Undang-Undang No.3 Tahun 2022 dengan perspektif *fiqh Siyasah Dusturiyah*.
4. “*Kewenangan Serta Kedudukan Otorita Di Ibu Kota Nusantara Dalam Sistem Tata Negara Indonesia Ditinjau Dari Perspektif Siyasah Dusturiyah*” Skripsi oleh Caesar Alfian P Onelim, Mahasiswa Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno Bengkulu, penelitian ini tentang kewenangan dan kedudukan otorita di Ibu Kota Nusantara dalam sistem tata negara dari perspektif siyasah *dusturiyah*. Perbedaan pembahasan maupun rumusan masalah dengan penulis yang di bahas disini yaitu lebih condong tentang pemindahan Ibu Kota Nusantara secara pemilihan kepala Otorita di

dalam Undang-Undang No.3 Tahun 2022 dengan perspektif *fiqh Siyasah Dusturiyah*.

5. “Kajian Yuridis Terhadap Rencana Pemindahan Ibu Kota Negara Republik Indonesia Dalam Perspektif Hukum Pemerintahan”. Skripsi oleh M. Abdul Rozak, Mahasiswa Universitas Muhammadiyah Jember, penelitian ini membahas tentang mekanisme pemindahan Ibu Kota Negara Republik Indonesia ke luar Jawa. Perbedaan pembahasan maupun rumusan masalah dengan penulis yang di bahas disini yaitu lebih condong tentang pemindahan Ibu Kota Nusantara secara pemilihan kepala Otorita di dalam Undang-Undang No.3 Tahun 2022 dengan perspektif *fiqh Siyasah Dusturiyah*.

Dari beberapa penelitian terdahulu yang sebagaimana telah disebutkan di atas, perbedaannya terletak pada sudut pandang penelitiannya, yang dimana fokus daripada penelitian ini meninjau tentang Pemilihan Kepala Badan Otorita Ibu Kota Nusantara menurut UU No. 3 Tahun 2022 yang kemudian ditinjau menurut *fiqh Siyasah Dusturiyah*.

#### **E. Tujuan Hasil Penelitian**

Penelitian ini mempunyai tujuan untuk meneliti lebih lanjut tentang berbagai permasalahan seperti yang sudah diuraikan didalam Rumusan Masalah.

Tujuan dari penelitian ini adalah sebagaimana berikut:

1. Mengetahui hal – hal yang menjadi faktor terkait, tentang pentingnya Pemilihan Kepala Badan Otorita Ibu Kota Nusantara Menurut UU No.3 Tahun 2022.

2. Mengetahui kebijakan terhadap pemilihan Kepala Badan Otorita Ibu Kota Nusantara dari perspektif *Fiqh Syasah Dusturiyah*

#### **F. Kegunaan Hasil Penelitian**

Sebuah penelitian haruslah memiliki kegunaan yang dapat memberikan manfaat, baik bagi penulis sendiri, maupun bagi orang lain. Kegunaan dalam penelitian ini terbagi menjadi 2 hal, Secara Teoritis maupun Praktis :

1. Secara Teoritis

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memperluas dan memperkaya pengetahuan tentang bagaimana tinjauan *Fiqh Siyasah Dusturiyah* dan peraturan pemilihan Kepala Badan Otorita Ibu Kota Nusantara menurut UU No.3 Tahun 2022. Penelitian ini juga menganalisis tentang pemilihan Kepala Badan Otorita Ibu Kota Nusantara menurut UU No.3 Tahun 2022 yang mana menjadi sandaran hukum bagi Ibu kota negara yang baru, yang di harapkan akan menjadi tolak ukur bagi para akademisi yang akan meneliti lebih lanjut terkait terkait Ibu kota negara yang baru atau Ibu kota nusantara ( IKN ).

2. Secara Praktis

- a. Bagi Penulis

Penelitian ini diharapkan untuk memiliki kegunaan bagi para akademisi , baik bagi para mahasiswa maupun praktisi hukum pada umumnya. Tak terkecuali bagi penulis sendiri, yang di harapkan mampu memahami lebih dalam terkait keputusan pemerintah RI tentang Pemilihan Kepala Badan Otorita Ibu Kota Nusantara menurut UU No.3 Tahun 2022. Yang akan ditinjau dari *Fiqh Siyasah Dusturiyah* tentu saja penelitian ini sebagai

bentuk implementasi dari penulis yang didapatkan selama melakukan perkuliahan dari program studi Hukum Tata Negara (*Siyasah*) di Universitas Islam Negeri (UIN) Sunan Ampel Surabaya.

b. Bagi Civitas Akademika

Diharapkan penelitian ini bisa menjadi masukan bagi Civitas Akademika Universitas Negeri Sunan Ampel Surabaya. Khususnya pada Prodi Hukum Tata Negara (*Siyasah*). Untuk lebih kritis dalam melakukan Penelitian dan Tinjauan ke dalam pemerintahan, baik pemerintahan pusat maupun daerah serta memberikan kontribusi akademis bagi keputusan serta kebijakan negara.

c. Bagi Pemerintah

Diharapkan penelitian dapat menjadi masukan atau saran bagi pemerintah dalam menjalankan suatu sistem pemilihan Kepala Badan Otorita di Ibu kota Nusantara dan tata pemerintahan. Penelitian ini pemerintah sangat di harapkan tidak mengabaikan masyarakat yang berhak berbicara dan mengeluarkan pendapat serta hak untuk menyampaikan aspirasinya untuk pemilihan kepala daerah di Ibu kota nusantara nantinya.

d. Bagi Masyarakat .

Penulis berharap masyarakat Indonesia secara umum dapat menjadikan penelitian ini sebagai saran dan rujukan, untuk menjadikan masyarakat lebih kritis terhadap segala kebijakan pemerintah yang jelas akan berdampak atau merugikan masyarakat dan masyarakat agar lebih untuk

menghadapi perubahan yang akan terjadi kedepannya terhadap pemilihan kepala badan otorita di Ibu kota negara yang baru atau IKN.

### G. Definisi Operasional

Untuk mendapatkan penjelasan yang jelas dan tidak ada kesalahan pemahaman dalam memahami penelitian ini. Penulis harus memahami makna judul “Tinjauan *Fiqh Siyasah Dusturiyah* Terhadap Pemilihan Kepala Badan Otorita Ibu Kota Nusantara Menurut UU No.3 Tahun 2022. Dengan menjelaskan secara spesifik.

1. *Fiqh Siyasah Dusturiyah* merupakan bagian dari *fiqh* siyasah yang berhubungan dan menjelaskan tentang masalah Perundang – Undangan Negara, pada Undang-Undang No. 3 Tahun 2022 disini dalam pengambilan keputusan Pemilihan Kepala Badan Otorita IKN bisa disebut dengan *Al-Sulthah Al-Tasyri'iyah* yakni kekuasaan pemerintah dalam Islam yang berwenang untuk membuat dan menetapkan suatu hukum. Yang mana fungsinya yaitu membuat peraturan yang sesuai dengan syari'at Islam dan melakukan ijtihad terhadap permasalahan yang secara tegas tidak ada di dalam nash untuk menemukan suatu hukum. Pemilihan kepala otorita IKN agar tidak mengganggu demokrasi rakyat Indonesia.<sup>7</sup>
2. Pemilihan kepala badan otorita IKN, yang dimana fokus kepada pemilihan kepala daerah Ibu kota Negara yang baru. Terkait tentang pengambilan keputusan kepala pemerintah daerah ditunjuk dan diangkat dan di berhentikan oleh Presiden setelah berkonsultasi dengan DPR, apakah

---

<sup>7</sup> Muhammad Iqbal, "*Fiqh Siyasah, Konstektualitas Doktrin Politik Islam*," (Jakarta: Prenadamedia Group, 2014).

bertentangan dengan pasal 18 UUD NRI 1945 yang menyatakan bahwa Kepala daerah dipilih secara Demokratis.

3. UU Nomor 3 Tahun 2022 Tentang Ibu Kota Negara, UU yang mengatur terkait Ibu kota negara yang baru Kepala Otorita Ibu kota nusantara merupakan kepala daerah khusus Ibu kota nusantara yang kedudukannya setingkat menteri, ditunjuk, diangkat dan diberhentikan oleh Presiden setelah berkonsultasi dengan DPR.<sup>8</sup> Yang mana akan ditinjau kembali, terkait tentang Pemilihan Kepala Badan Otorita IKN dengan analisis *Fiqh Siyasah Dusturiyah*.

## H. Metode Penelitian

Dalam membantu memudahkan penulisan penelitian ini, maka disusun metode penelitian. Dipergunakan untuk metode dalam penelitian bertujuan guna menguak kebenaran secara sistematis, metodologis, dan konsisten<sup>9</sup>

### 1. Jenis Penelitian

Dalam penulisan yang digunakan ini menggunakan jenis penelitian hukum normatif. Teori hukum normatif sendiri menekankan pada yang paling unggul yaitu studi teoritis tentang norma yang diajarkan oleh ilmu hukum dogmatik dimana penelitian hukum dalam sistem *common law* lebih berorientasi pada aspek praktis, menyelesaikan kasus masalah hukum tertentu dan dilakukan oleh praktisi hukum baik dalam bentuk litigasi atau hanya ingin untuk mengetahui bagaimana dan dimana masalah hukum diatur

<sup>8</sup> " UU No 3 Tahun 2022."

<sup>9</sup> Zainuddin Ali, "*Metode Penelitian Hukum*", (Jakarta: SinarGrafika, 2013), 17.

dengan undang-undang.<sup>10</sup> Dalam penelitian hukum normatif mengkaji terkait hukum yang tertulis dengan pokok bahasan yang diteliti. Sedangkan dalam penelitian hukum empiris, penelitian dilakukan terhadap efektivitas hukum dalam kasus urgensi perpindahan ibu kota negara menurut Undang – Undang Nomor 3 Tahun 2022 Tentang Ibu Kota Negara.

## 2. Pendekatan Penelitian<sup>11</sup>

Dalam penelitian sangat perlu adanya pendekatan, dengan pendekatan penelitian peneliti akan mendapatkan informasi dari berbagai aspek mengenai isu hukum yang dikaji oleh peneliti. Beberapa pendekatan yang digunakan penulis dalam penelitian ini sebagai berikut:

### a. Pendekatan Perundang-Undangan (*Statue Approach*)

Pendekatan ini dilakukan dengan meneliti serta mengkaji undang-undang maupun peraturan yang berkaitan dengan pemilihan kepala Badan otorita IKN. Dalam hal ini UU Nomor 3 Tahun 2022 Tentang Ibu Kota Negara. pada pasal 5 ayat (4) Undang – undang No. 3 Tahun 2022 yang berbunyi sebagai berikut : “Kepala Otorita Ibu kota Nusantara merupakan kepala pemerintah Daerah Khusus Ibu kota Nusantara yang berkedudukan setingkat menteri yang ditunjuk, diangkat dan diberhentikan oleh Presiden setelah berkonsultasi dengan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR).

---

<sup>10</sup> Depri Liber Sonata, “Metode Penelitian Hukum Normatif Dan Empiris: Karakteristik Khas Dari Metode Meneliti Hukum,” *Fiat Justisia: Jurnal Ilmu Hukum* 8, no. 1 (November 5, 2015), accessed November 5, 2022, <https://jurnal.fh.unila.ac.id/index.php/fiat/article/view/283>.

<sup>11</sup> Mahmud Marzuki, “*Penelitian Hukum*,” (Jakarta: Kencana, 2016), 133.

b. Pendekatan Konseptual (*Conceptual Approach*)

Pendekatan ini digunakan guna untuk menguraikan serta analisis penelitian yang beranjak dari adanya norma kosong. Dalam hal ini mengambil konsep, pandangan, serta doktrin-doktrin terkait ilmu ketatanegaraan. Serta ilmu hukum ketatanegaraan Islam (*Fiqh Siyasah Dusturiyah*) yang digunakan sebagai pembanding serta acuan dalam membangun argumentasi tentang konsep dalam keputusan pemerintah dalam Pemilihan Kepala Badan Otorita di Ibu Kota Nusantara (IKN) melalui perspektif *Fiqh Siyasah Dusturiyah*.

3. Bahan Hukum

Peneliti menggunakan sumber data yang dikategorikan kedalam 3 kategori yaitu :

a. **Bahan Hukum Primer**

Indonesia menganut pada sistem hukum *Civil Law* sebagaimana seperti negara-negara Eropa kontinental yang lain beserta bekas negara jajahan mereka. Maka sebagaimana negara yang menganut *Civil Law* bahan hukum primernya yakni menggunakan peraturan Perundang-Undangan bukannya menggunakan putusan peradilan ataupun yurisprudensi seperti negara penganut *Common Law*. Dari pengertian itu maka peraturan Perundang-Undangan dijadikan sumber hukum primer berupa regulasi serta legislasi.<sup>12</sup>

---

<sup>12</sup> Ibid., 184.

Penulis menggunakan bahan hukum primer yang mana antara lain yakni:

- 1) Undang – Undang NRI 1945 dalam pasal 18 ayat (4). Pada UU ini mengatur terkait Gubernur, Bupati, dan Walikota masing-masing sebagai Kepala Pemerintahan Provinsi, Kabupaten, dan Kota dipilih secara demokratis.
- 2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 dan mendelegasikan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016
- 3) Undang – Undang Nomor 3 Tahun 2022 Tentang Ibu Kota Negara. Pada UU ini mengatur terkait Ibu Kota Nusantara dan pelaksanaan pemerintahannya yang dilaksanakan oleh Otorita Ibu Kota Nusantara.

#### **b. Bahan Hukum Sekunder**

Sumber hukum sekunder adalah semua publikasi hukum dalam bentuk dokumen informal. Publikasi ini dapat berupa buku-buku yang berkaitan dengan hukum, jurnal hukum, komentar-komentar ataupun putusan hakim, atau kasus hukum. Dalam dokumen hukum sekunder, yang berperan menafsirkan semua hal yang relevan yang terkandung dalam sumber hukum primer.<sup>13</sup>

Penelitian ini mencakup data sekunder sebagai bukti otonomi daerah, buku tentang konsep demokrasi di Indonesia, Jurnal tentang sistem pemerintahan khusus di Ibukota Negara, Jurnal sistem

---

<sup>13</sup> Soerjono Soekanto sri mamudji, *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*, cet. 4 (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1995), 33-40.

Pemerintahan Khusus (Otorita) di Ibu Kota Negara, dan Karya akademik yang mendukung penulisan ini. Dalam penelitian ini terdapat data sekunder berupa:

1. Buku otonomi daerah
  2. Buku konsep demokrasi di Indonesia
  3. Jurnal yang berkaitan dengan sistem pemerintahan khusus di ibu kota Negara
  4. Jurnal sistem pemerintahan khusus (otorita) di ibu kota Negara.
  5. Karya tulis ilmiah lainnya yang menunjang penulisan ini.
4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan oleh penulis yakni menggunakan deskripsi logis, mengidentifikasi bagaimana data sumber primer dikumpulkan, sumber sekunder, sumber hukum yang akan digunakan selanjutnya, dan menerapkan metode pengumpulan data pada masalah yang dibahas. Mengklasifikasikan data dengan terdiri dari hukum, resensi buku, media online, dan artikel jurnal yang berkaitan dengan penulisan proposal skripsi.<sup>14</sup>

5. Teknik Analisis Data

Metode analisis data yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah metode analisis kualitatif, Setelah pengumpulan data, maka

---

<sup>14</sup> Muhaimin. Metode Penelitian Hukum, Mataram: Mataram University Pers, 2020.

selanjutnya dilakukan klasifikasi berdasarkan poin-poin pembahasan. Kemudian dilakukan analisis untuk bertujuan menafsirkan serta mengkaji terkait segala bahan yang telah terkumpul dan diklasifikasikan agar lebih mudah dalam penjelasan serta penyusunannya lebih sistematis dan berurutan. Analisis data yang digunakan oleh penulis dalam penelitian ini menggunakan analisis data kualitatif. Yang mengacu pada penelitian terhadap norma hukum, baik yang terdapat dalam peraturan Perundang-Undangan, putusan pengadilan maupun norma-norma yang hidup dan berkembang dalam masyarakat, data yang terkumpul selanjutnya dianalisis dengan menggunakan pola pikir induktif<sup>15</sup>.

Metode analisis data kualitatif yang penulis lakukan, berdasarkan sifat penelitian hukum normatif yang antara lain seperti menggunakan Studi Literatur yang mana menganalisis berdasarkan literatur yang terkait dengan pembahasan penelitian. Serta deskriptif analisis, yang dimana melakukan pendekatan kualitatif terhadap data primer maupun sekunder.<sup>16</sup> Untuk mengkaji struktur hukum positif, untuk mencari makna aturan hukum yang mana nantinya dapat dijadikan rujukan dalam menyelesaikan permasalahan hukum terkait penelitian yang diangkat oleh penulis.

## **I. Sistematika Pembahasan**

Guna mempermudah penulisan penelitian ini, maka penulis akan membagi pembahasan agar lebih sistematis, kedalam lima bab yang

---

<sup>15</sup> Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, Cetakan ke 8 (Jakarta: Sinar Grafika, 2016).105.

<sup>16</sup> Ibid., 107.

berkesusaian dan berurutan dengan judul penulis yakni “Tinjauan *Fiqh Siyasah Dusturiyah*” Terhadap Pemilihan Kepala Otorita Daerah Otorita Ibu Kota Nusantara Menurut UU No. 3 Tahun 2022.

Bab *Pertama*, membahas tentang Pendahuluan, dimana dalam pendahuluan berisikan Latar Belakang, Rumusan Masalah, Kajian Pustaka, Tujuan Penelitian, Kegunaan Penelitian, Definisi Operasional, Metode Penelitian, serta Sistematika Pembahasan.


Bab *Kedua* berisikan teori yang menjelaskan perihal *Fiqh Siyasah Dusturiyah* yang dimana untuk mencari kemaslahatan dalam Pemilihan Kepala Badan Otorita Ibu Kota Nusantara serta mengkaji konsep ibu kota dalam sistem Ketatanegaraan Islam menurut *Fiqh Siyasah Dusturiyah*.

Bab *Ketiga*, pada bab ini menjelaskan tentang Pemilihan Kepala Daerah Ibu Kota Negara yang baru (IKN) dengan merujuk pada Pemilihan Ibu Kota di Indonesia yang sebelumnya, Kebijakan Otorita yang di terapkan oleh pemerintah dipandang merusak demokrasi kerakyatan di Indonesia karena kepala otorita dan kepala otorita itu dipilih langsung oleh presiden dengan berkonsultasi dengan Dewan Perwakilan Rakyat ( DPR ) sebagaimana dengan acuan Undang – undang No. 3 Tahun 2022.

Bab *Keempat*, menjelaskan tentang Urgensi Pemilihan Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara dengan acuan UU Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Nusantara dalam Tinjauan *Fiqh Siyasah Dusturiyah*. Yang dimana dalam bab ini bertujuan untuk mencari kemaslahatan dalam keputusan pemerintah Republik Indonesia dalam memindahkan Ibu Kota Negara ke pulau Kalimantan

dan Pemilihan Kepala Otorita yang di tetapkan pemerintah dikarenakan kepala Otorita dan Wakil kepala Otorita dipilih secara langsung oleh Presiden dan berkonsultasi dengan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR).

Bab *Kelima*, penutup. Dalam bab ini penulis menjelaskan terkait kesimpulan serta memberikan saran terhadap hasil penelitian ini.



UIN SUNAN AMPEL  
S U R A B A Y A

## BAB II

### PEMILIHAN KEPALA DAERAH DALAM PERSPEKTIF *FIQH SIYASAH* DUSTURIYAH

#### A. *Fiqh* Siyasah

Definisi *Fiqh Siyasah*, Kata *Fiqh* berawal dari *faqaha-yafqahu-fiqhan*. Dalam Bahasa *fiqh* berarti pemahaman yang mendalam, seperti yang dikutip oleh Amir Syarifuddin, Imamahal-Tarmudzi mengatakan bahwasanya, *fiqh* “ tentang sesuatu itu berarti mengetahui isi hatinya sampai ke ujung diri sendiri kedalamannya”.<sup>1</sup> Kata *fiqh* menurut dasar yaitu yang mengetahui, paham dan mengerti Paham merupakan istilah yang umum digunakan khususnya dalam bidang hukum agama, fikih Islam. Secara bahasa *fiqh* adalah gambaran tentang pemahaman atau pemahaman seorang pembicara tentang niat, atau pemahaman yang mendalam tentang maksud ucapan atau tindakan. Dengan kata lain, istilah bahasa *fiqh* berarti memahami atau bersimpati dan berempati dengan perkataan atau perbuatan seseorang.<sup>2</sup>

Menurut istilah *fiqh* :

الْعِلْمُ بِالْأَحْكَامِ الشَّرْعِيَّةِ الْعَمَلِيَّةِ مِنْ أَدْلَتِهَا التَّفْصِيلِيَّةِ

“ Ilmu atau pemahaman tentang hukum syar’iat yang bersifat amaliyah, yang digali dari dalil-dalilnya yang rinci (tafsili) ”.<sup>3</sup>

<sup>1</sup> Amir Syarifuddin, *Pembaharuan Pemikiran Dalam Islam* (Padang: Angkasa Raya, 1990). (padang: Angkasa Raya, 1990) 15.

<sup>2</sup> Suyuti Suyuti Pulungan, *Fikih Siyasah Ajaran, Sejarah, Dan Pemikiran* (Yogyakarta: Ombak, 2014). (Yogyakarta : Ombak, 2014) 23.

<sup>3</sup> Muhammad Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyasah Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam* (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007). (Jakarta : Gaya Media Pratama, 2007) 3.

Mengenai terminologis (istilah), menurut ulama syara' (hukum Islam), *Fiqh* adalah ilmu hukum menurut syara' yang membahas tentang perbuatan yang bersumber dari dalil-dalil tafshil (detailnya, yaitu dalil-dalil khusus atau hukum-hukum yang diambil dari landasannya, Al-Qur'an dan As-Sunnah). Jadi, fikih dalam istilah ini adalah ilmu hukum agama Islam yang bersumber dari Al-Quran dan Hadits yang disusun oleh mujtahid melalui penalaran dan ijtihad. Dengan kata lain, fikih adalah ilmu hukum agama Islam. Karena fikih adalah ijtihad para ulama, maka fikih tidak lagi menjadi prinsip atau dasar. Dengan demikian, ia dapat menerima perubahan sesuai dengan perkembangan dan kepentingan (mashalih) masyarakat dalam segala aspek kehidupan sesuai dengan perubahan waktu dan tempat. Pada saat yang sama, hukum Syariah fundamental atau mendasar tidak akan pernah bisa diubah atau diganti.

Kata *Siyasah* yang berasal dari kata *sasa*. Secara kosakata, yaitu sebagai berikut:

- a. *Lisan al-Arab*, *siyasat* yaitu mengatur atau memimpin sesuatu dengan cara membawa kemaslahatan atau dengan cara yang bermanfaat.
- b. Abdul Wahhab mengartikanya sebagai hukum yang dibuat untuk memelihara ketertiban, kesejahteraan dan mengatur keadaan.
- c. *Al-Munjid* bahwa *Siyasah* mengatur atau mengarahkan sesuatu dengan cara yang menguntungkan orang dengan membimbing mereka dijalan keselamatan.

- d. Bahantsi Ahmad Fathi yang mengatakan bahwa *Siyasah* adalah badan pengatur untuk kepentingan (*mashalih*) umat manusia menurut syara'
- e. Ibnu Qayim yang mengutip dari Ibnu Aqil, mengatakan bahwa *Siyasah* adalah perbuatan yang membawa manusia dekat kepada hal yang bermanfaat dan jauh dari kerusakan walaupun rasul tidak menetapkan dan Allah tidak mewahyukannya.

Pada dasarnya pengertian ini mengandung pengertian bahwa *Siyasah* berarti mengatur dan menangani manusia dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.<sup>4</sup>

Terjebak di bagian *fiqh siyasah* para ulama berbeda pendapat tentang kaidah/kesimpulan. *Fiqh siyasah* sebenarnya menerapkan bagian dari ilmu *fiqh* namun objek yang dimaksud tidak terfokus pada satu aspek objek kajian saja. Al-Mawardi dalam kitab *Al-ahkam Al-Shulthoniyah* membagi *fiqh siyasah* menjadi *siyasah dusturiyah* dalam *fiqh dusturiyah* terbatas pada kajian tentang pengkajian pengaturan Perundang-Undangan yang didesak oleh urusan kenegaraan dari sudut pandang agama dan melambangkan terwujudnya kemaslahatan manusia dengan memuaskan kebutuhannya. *Fiqh siyasah dusturiyah* meliputi aspek kehidupan yang amat besar dan kompleks. Kebulatan persoalan dalam *fiqh siyasah* biasanya tak lepas dari dua factor utama : pertama dalil-dalil *Kulliy*, tersebut, Adapun ayat-ayat Al-quran maupun hadis, *al-maqosidu syariah*, dan dorongan dari ajaran Islam dalam tata kelola sosial, yang tidak akan berubah tidak peduli bagaimana masyarakat

---

<sup>4</sup> Ibid., 25-26.

berkembang, karena argumen *kulliy* adalah faktor dinamis dalam perkembangan masyarakat. Kedua aturan dapat berubah karena keadaan dan kondisi yang berubah, termasuk hasil itjihad para ulama, tetapi tidak bersifat menyeluruh.

Sedangkan dari segi terminologi, kata *fiqh* dijabarkan dari para ulama dengan beberapa macam deifinisi. Beberapa di antaranya adalah ekspresi yang agak terpisah, tetapi juga ada yang benar-benar mencakup seluruh Batasan *fiqh*.<sup>5</sup>

Para *usuliyun* membagi definisi *fiqh* menurut sebutan dalam tiga golongan, yaitu:

- 1) Bagian pertama, *fiqh* itu seperti syariat yaitu seluruh ilmu tentang apa yang berasal dai Allah SWT, baik berupa kepercayaan, adab maupun perbuatan pada anggota badan.
- 2) Bagian kedua, *fiqh* itu seperti sebagai ilmu hukum *syari'ah* berdasarkan dalil-dalil terperinci
- 3) Bagian ketiga, ini yang resmi sampai waktu ini yaitu ilmu mengenai aturan-aturan/hukum *syari'ah* berkarakter *furu'iyah amaliah* yang bersandar dalam dalil-dalil yang terperinci.

Menurut pendapat Wahbah az-Zuhaili, kedapatan beberapa komentar tentang keterangan kata *al-fiqh* beliau mengambil anggapan bahwa Abu Hanifah

---

<sup>5</sup> Syarial Syarial Dedi, "*Fiqh Siyasa*", (Curup : LP2 IAIN, 2019) 2.

yang mendeskripsi menjadi berikut : “*Pengetahuan seseorang tentang apa yang menguntungkan dan apa yang merugikan.*”

Sementara itu Wahbah az-Zuhaili pun memetik dari ulama kalangan *Syafi’iyyah* yang mendeskripsikan *al-fiqh* sebagai berikut :

الْعِلْمُ بِالْأَحْكَامِ الشَّرْعِيَّةِ الْعَمَلِيَّةِ، الْمُنْتَسِبَةِ مِنْ أَدَلَّتِهَا التَّفْصِيلِيَّةِ.

“*Pengetahuan syariah terkait dengan perilaku yang digali dari argument rinci.*”

*Fiqh* ialah aturan hukum Islam yang ambang kapasitasnya sekadar Zan, karena berakar dari ajaran-ajaran yang *zanny*. Daripada itu hukum *fiqh* itu ialah *zanny* sehaluan juga oleh kata “*al-muktasab*” maksud arti ini ialah “diusahakan” yang berisi pemahaman campur tangan akal pandangan manusia dalam menarik diri dari Al-quran dan sunnah Rasulullah SAW.

Sementara itu al-Amidi memberikan pengertian *fiqh* yang bertentangan dengan pengertian diatas yaitu : “*Ilmu tentang seperangkat hukum Islam, yang bersifat furu’iyyah yang dapat diperoleh dengan melalui penalaran atau istidlal*”. Esensi *fiqh* didasarkan pada apa yang digariskan oleh Amir Syarifuddin dalam bukunya yang bergaris besar *fiqh* adalah:

- 1) Ilmu tentang hukum Allah SWT.
- 2) Membahas peristiwa yang bersifat amaliyah *furu’iyyah*.
- 3) Penjelasan tentang hukum Allah SWT, didasarkan pada dalil terperinci

- 4) menggali dan menemukan melalui penalaran dan *kaidah* seorang mujtahid atau *faqih* “*fiqh* adalah seperangkat kaidah atau aturan hukum atau tata aturan yang menyangkut kegiatan dalam kehidupan manusia dalam berinteraksi, bertingkah laku dan bersikap yang bersifat lahiriah dan amaliah”.

Mengenai *fiqh*, ditinjau dari segi foqoha ibarat di Tajudin As-Subki, ialah ilmu mengenai hukum syara yang berjiwa amali dijangkau dari ajaran-ajaran yang tafsili.

Mengenai *fiqh*, dari sudut pandang segi foqoha seperti dalam Tajudin As-Subki adalah ilmu hukum syara yang bersifat praktis yang diambil dari dalil-dalil tafsili. Abdul Wahab Khalaf selain mengemukakan konsep *fiqh* sebagai ilmu, juga mengemukakan konsep *fiqh* sebagai peraturan hukum, yaitu seperangkat undang-undang atau hukum. Hukum syara’ bersifat praktis/amali karena dalilnya bersifat tafsili.

Apa yang sudah dijelaskan di atas, bisa di ambil kesimpulan yaitu *fiqh* ialah seperangkat kaidah atau aturan hukum yang berkaitan dengan aktivitas kehidupan manusia dengan cara berinteraksi, bersikap dan bertingkah laku dengan secara sewajarnya. Pengetahuan syariah oleh ulama mujtahid berdasarkan dalil-dalil yang sangat rinci. Dengan kata lain yaitu *fiqh* terbatas pada hukum dan furu’iy “cabang” yang ada dan tidak berurusan dengan masalah i’tiqady “keyakinan” meskipun pada awalnya merupakan bagian dari integral dari keterpisahannya.

Istilah siyasah سياسة “politik” dikutip dari kata ساس “saasa” yang bermakna mengarahkan atau memerintah, mengatur dan membentuk. Disini mengatakan, ساس القوم “saasa al-qauma” yang berarti dia mengarahkan, mengurus dan melatih suatu umat. Siyasah sendiri berarti manajemen administrasi, kata ini dalam kamus Al-Munjid dan lisan Al-Arab artinya mengatur, mengurus dan memerintah. Jadi, secara bahasa siyasah menurut bahasa mengandung beberapa arti yaitu mengatur, mengelola, memerintah, mengarahkan, melakukan kebijaksanaan pemerintah dan politik. Secara terminologis dalam lisan Al-arab siyasat mengatur atau mengarahkan sesuatu sesuai petunjuk untuk kemaslahatan. Jika makna siyasah adalah mengatur segala urusan masyarakat, maka Islam sangat mementingkan kepentingan politik. Padahal Islam itu sangat kritis terhadap mereka yang tidak paham dengan pekerjaan masyarakat. Namun, sementara jika siyasah dipahami sebagai orientasi kekuasaan, dalam praktiknya Islam memandang kekuasaan hanya sebagai sarana untuk meraih menyempurnakan pengabdian kepada Allah SWT. Tetapi Islam tidak pernah lepas dari masalah kekuasaan.

Imam Abul Wafa Ibnu “Aqil Al Hambali berkata : *“Siyasah (politik) adalah semua Tindakan yang denganya manusia bergerak menuju kebaikan dan menghindari kejahatan”*. Bahkan jika Tindakan ini tidak pernah ditentukan oleh Rasulullah kedamaian dan berkah Allah akan datang kepadanya, dan tidak ada wahyu dari Al-Qur’an : *“Tidak ada siyasah (kebijaksanaan) kecuali yang sesuai dengan syariat atau tidak bertentangan dengan apa yang dikatakan syariat, maka itu benar”*. Tetapi jika yang ingin dikatakan tentang siyasah hanya yang dibatasi oleh syariat, maka itu adalah suatu kesalahan dan pada saat yang sama menyalahkan

para sahabat Nabi. Diduga beliau menyalahkan para sahabat Nabi, karena mereka (khususnya kekhalifahan) membuat keputusan politik yang tidak tertulis dalam Al-Qur'an dan As-Sunnah.

Imam An Nawawi Rahimahullah menyebutkan apalah arti “Siyasah” :  
*“Menegakkan menunaikan sesuatu dengan apa-apa yang bisa memperbaiki sesuatu itu.”*

Adapun siyasah dilihat dari modelnya dibagi atas dua macam :

1. Kebijakan *Syari'iyah* yaitu, *siyasah* yang bekerja menuju nilai-nilai yang diwahyukan (syari'ah) atau pola politik buatan manusia berdasarkan etika Agama dan Moral dengan memperhatikan prinsip-prinsip umum syariah dalam organisasi, organisasi kehidupan manusia dalam bermasyarakat dan bernegara.
2. *Siyasah Wadh'iyah*, *siyasah* yang didasarkan pada pengalaman sejarah dan kebiasaan atau hanya berasal dari pikiran manusia dalam pengelolaan kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Meskipun terdapat perbedaan penerapan *siyasah syar'iyah* dan *siyasah wadh'iyah*, namun tentu tidak perlu disebutkan bahwa *siyasah syar'iyah* harus di praktekkan di negara-negara yang mayoritas beragama Islam. Karena dari pengalaman empiris, mungkin saja *siyasah wadh'iyah* diterima oleh umat Islam, seperti di Indonesia.<sup>6</sup>

---

<sup>6</sup> Ibid., 5-12.

Dalam *siyasaḥ syar'iyah* prinsip-prinsip pokok yang menjadi dasar pengaturan dan arah kehidupan masyarakat berdasarkan rambu-rambu *syar'iyah*. Hal ini sesuai dengan prinsip dasar *fiqh* pada umumnya.

## B. Fiqh Siyasaḥ Dusturiyah

Arti dari *Siyasaḥ Dusturiyah* berasal dari bahasa Persia, yang mengawali dan juga berarti otorita, baik secara politik maupun agama. Dalam perkembangan selanjutnya, kata itu juga digunakan untuk menyebut anggota ulama Zoroastrian sebagai “majusi”. Setelah mengalami serapan dalam bahasa Arab, kata *dustur* mengalami perkembangan makna menjadi asas, landasan atau pedoman. Secara terminologis diartikan sebagai seperangkat aturan yang mengatur dasar dan hubungan Kerjasama antar anggota masyarakat lainnya dalam suatu negara, baik yang tidak tertulis (Konvensional) maupun yang tertulis (Konstitusi). Ketika membahas Syariah, istilah *fiqh dusturiyah* digunakan, yang berarti prinsip-prinsip yang mendasari pemerintahan negara mana pun yang dibuktikan dengan undang-undang, peraturan, dan kebiasaan adat istiadat.<sup>7</sup>

Bahwa kata *dustur* sama dengan konstitusi, bisa juga UUD NRI 1945. Kata “dasar” dalam bahasa Indonesia tidak mengesampingkan asal kata *dustur*. Berada pada kurikulum Fakultas Syari'ah digunakan istilah *fiqh dusturi* ialah :

---

<sup>7</sup> Imam Amrusi Jailani, dkk., *Hukum Tata Negara Islam*. (Surabaya: IAIN Press, 2011), 22.

الدستوري القواعد الأساسية للحكم في آية دولة كما تدل عليها قوانينها ونظمها  
وعادتها

“Dustur adalah prinsip-prinsip pokok bagi pemerintahan negara mana pun seperti terbukti di dalam Perundangan-Undangannya, peraturan peraturannya, dan adat-adatnya ”.<sup>8</sup>

Jadi *Siyasah dusturiyah* yaitu tahap dari *fiqh siyasah* yang mengacu pada persoalan hukum negara yang sesuai dengan nilai-nilai syari'at. Dalam kitab *fiqh siyasah* karya Suyuthi Pulungan.<sup>9</sup> *Siyasah Dusturiyah* diartikan sebagai bagian dari *fiqh siyasah* tentang aturan dasar yang bentuknya pemerintahan dan Batasan kekuasaan pemerintahan. Metode pemungutan suara (kepala negara) membatasi kekuasaan umum untuk menyelenggarakan urusan rakyat, menetapkan hak-hak yang wajib bagi individu dan masyarakat, serta hubungan antara pemerintah dan rakyat.

Prinsip-prinsip yang tercantum dalam perumusan konstitusi adalah untuk menjamin hak asasi semua anggota masyarakat dan persamaan di depan muka hukum, tanpa memandang kelas sosial, kaya ataupun miskin, berpendidikan, dan agama. Oleh karena itu, tujuan dibuatnya peraturan hukum untuk terwujudnya kepentingan manusia dan terpenuhkannya kebutuhan manusia yang merupakan prinsip *fiqh siyasah* akan tercapai.

<sup>8</sup> Muhammad Syafieq Ghorbal, *Al-Mansu'ah al-Arobiyah al-Muyassaroh* (al-Qahiroh: Darul Qalam, 1965).(al-Qahiroh: Darul Qalam, 1965), 794.

<sup>9</sup> J. Suyuthi Pulungan, *Fikih Siyasah* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1997).(Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1997), 40.

A.Jazuli membahas ruang lingkup bidang *siyasah Dusturiyah* dalam kaitannya dengan persoalan hubungan timbal balik antara penguasa dengan rakyat dan Lembaga Lembaga di dalamnya. Karena begitu luasnya, kemudian beralih ke ranah hukum dan peraturan negara. Menurut Abdul Wahhab Khallaf, prinsip-prinsip yang tertuang dalam rancangan konstitusi ini adalah untuk menjamin hak asasi manusia semua anggota masyarakat dan persamaan semua di hadapan hukum tanpa memandang strata atau status manusia.

A.Jazuli juga menetapkan wilayah/bidang *siyasah dusturiyah* terkait permasalahan yakni :

1. Imamah hak dan kewajibannya.
2. Rakyat, hak dan kewajibannya.
3. Bai'at.
4. Waliyu al-ahdi.
5. Perwakilan.
6. Ahlul Halli wa al-Aqdi.
7. Wizarah dan perbandingannya.

Selain itu juga ada yang berpendapat bahwa bidang kajian *Siyasah*

*Dusturiyah* meliputi:

1. Konstitusi.
2. Legalalisasi.
3. Ummah.

4. Shura atau demokrasi.<sup>10</sup>

### C. Ruang Lingkup Siyasah Dusturiyah

*Siyasah Dusturriyah* adalah bagian dari *Siyasah Fiqh* yang membahas masalah hukum atau Perundang-Undangan negara agar sejalan dengan nilai-nilai syariah. Artinya, hukum yang terkait dengan konstitusi tercermin dalam prinsip-prinsip syariah Islam dalam hukum syariah yang disebutkan dalam Al-Qur'an dan yang dijelaskan dalam Sunnah Nabi, baik dalam hal iman, ibadah, moralitas, muamalah dan banyak hal hubungan lainnya.<sup>11</sup>

*Fiqh Siyasah Dusturiyah* mencakup bidang kehidupan yang sangat luas dan kompleks. Seluruh persoalan *fiqh Siyasah Dusturiyah* seringkali tidak terlepas dari dua hal pokok, yaitu yang pertama dalil kulliy mengandung ayat-ayat Al-Qur'an dan hadis, maqasid al-shari'ah dan semangat ajaran Islam dalam mengatur masyarakat tidak akan berubah bagaimanapun keadaan masyarakat. Karena argument kulliy menjadi bagian dinamis dari evolusi masyarakat. Kedua, aturan dapat berubah karena keadaan dan kondisi yang berubah, termasuk hasil ijtihad para ulama, tetapi tidak bersifat menyeluruh. *Fiqh Siyasah Dusturiyah* dapat dibagi menjadi :<sup>12</sup>

<sup>10</sup> Imam Amrusi Jailani, dkk., *Hukum Tata Negara Islam*.(Surabaya: IAIN Press, 2011), 25-27.

<sup>11</sup> Yusuf al-Qaedhawi, *Fikih Daulah Dalam Perspektif Al-Qur'an Dan Sunnah Ahli Bahasa Kathun Suhadi*, 46-47.

<sup>12</sup> A. Djazuli, *Fikih Siyasah Implementasi Kemaslahatan Umat Dalam Rambu-Rambu Syariah* (Jakarta: Kencana, 2004). Jakarta, kencana, 2004, 48.

- a. Ranah *Siyasah Tasri'iyah* antara lain soal ahlul halli wa al-aqdi, soal keterwakilan rakyat, hubungan antara muslim dan non muslim dalam suatu negara, misalnya seperti konstitusi, undang-undang, pelaksanaan undang-undang, peraturan daerah dan lain-lain.
- b. Ranah *Siyasah Tanfidiyah*, meliputi masalah imamah, masalah bai'ah, wizarah, wali al-hadi dan lain lain.
- c. Ranah *Siyasah Qadlaiyyah*, termasuk urusan peradilan.
- d. Ranah *Siyasah Idariyah*, meliputi urusan administrasi dan kepegawaian.

Prof. A. Djazuli menyebutkan bahwa ada lima sumber fikih *Siyasah Dustury* yaitu:

- a. Alquran al-Karim

Ayat-ayat yang berkaitan dengan prinsip-prinsip kehidupan sosial, dalil *Kulliy* dan semangat ajaran al-Qur'an.

- b. Hadis

Hadis tersebut berkaitan dengan imamah dan hikmah Nabi SAW, dalam penerapan hukum di negara-negara Arab. Dalam hal ini dimungkinkan untuk melihat antusiasme, karena kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi yang pesat sesuai dengan undang-undang berikut :

تَغْيُرُ الْأَحْكَامَ بِتَغْيِيرِ الْأَمْنَةِ وَالْأَمْكِنَةِ وَالْأَحْوَالِ وَالْعَوَاعِدِ وَالنِّيَّاتِ

*“Fatwa berubah karena perubahan waktu, tempat, keadaan, adat istiadat dan niat.”*

- c. Meskipun kebijakan Khulafa al-Rasyidin berberda dalam pemerintahan, namun tujuannya sama, yaitu kemaslahatan umat menurut prinsip :

تَصَرُّفُ الْإِمَامِ عَلَى الرَّعِيَّةِ مَنْوُطٌ بِالْمَصْلَحَةِ

*“Kebijaksanaan Imam sangat tergantung kepada kemaslahatan rakyat”*

- d. Ijtihad ulama seperti Al-Maqasid al-Sittah ( 6 tujuan hukum Islami ) yaitu hifdh al-din ( pelestarian agama ), hifdh al-nafs (pelestarian jiwa), hifdh al-aqal (pelestarian akal), hifdh al-mal (pelestarian harta), hifdh al-nasl (memelihara keturunan), hifdh al-ummah (memelihara umat).
- e. Adat istiadat suatu bangsa yang tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip al-Qur’an dan Hadits, kebiasaan seperti itu tidak tertulis, yang disebut kontrak. Ada juga cara yang dicatat oleh pesanan, kondisi biasa yang harus disetujui dengan kredit, yang harus diperhitungkan.

Tujuan kajian Siyasa Dusturiyah ialah untuk menerbitkan peraturan dan undang-undang yang diperlukan untuk mengatur negara menurut prinsip-prinsip ajaran agama. Hal ini juga ditegaskan dalam Al-Qur’an yaitu dalam Surat Al-Nisa ayat 58-59 :

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ ۗ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا ﴿٥٨﴾

“*Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan Amanah kepada mereka yang berhak menerimanya dan apabila kamu menetapkan hukum diantara manusia supaya menetapkannya dengan adil. (Ayat 58)*”.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ ط

“*Wahai orang-orang beriman taatlah kepada Allah dan taatilah Rasulnya dan orang-orang yang memegang kekuasaan diantara kamu (Ayat 59)*”.

Ayat di atas menjelaskan bahwa seseorang yang pemegang kekuasaan dalam hal ini adalah pemerintah, maka rakyat harus menaatinya dan kemudian pemerintah harus menegakan peraturan Perundang-Undangan yang berpihak pada peraturan Perundang-Undangan yang bersangkutan dengan Al-Qur'an dan Al-Sunnah.

#### **D. Prinsip Penyelenggaraan Pemerintah dalam Siyasah Dusturiyah**

*Siyasah Dusturiyah* yaitu bagian dari *siyasah* yang berkaitan dengan masalah Perundang-Undangan negara. Lebih dari itu, *dusturiyah* dapat diartikan sebagai asas pokok pemerintahan suatu negara, seperti dalam peraturan Perundang-Undangan. Kata prinsip berarti kebenaran yang menjadi dasar pemikiran manusia, Tindakan dan lain-lain.<sup>13</sup> Hal ini sejalan dengan perkembangan makna *dusturiyah* yang dapat diartikan sebagai asas atau pedoman dalam penyelenggaraan birokrasi atau *siyasah dusturiyah al-idariyyah*.<sup>14</sup>

<sup>13</sup> Sukri Albani Nasution, *Filsafat Hukum Islam* (Jakarta: Rajawali Press, 2013).(Jakarta: Rajawali Press, 2013).

<sup>14</sup> Muhammad Iqbal. *Fiqh Siyasah, Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam*, Jakarta: Kencana, 2016.

Allah SWT, pun memberikan hidayah dan petunjuk seperti yang dicontohkan oleh Nabi Muhammad SAW. Kesuksesan Islam dalam menciptakan tatanan politik seperti yang ditunjukkan oleh Nabi membuat kagum banyak masyarakat, etika dan budaya memberikan banyak kontribusi penting bagi peradaban di dunia.<sup>15</sup>

Namun, hal ini tidak dimaksudkan sebagai standar karena Allah hanya memberikan garis besar di seluruh Al-Qur'an dan al-Sunnah. Oleh karena itu, manusia harus mampu mewujudkan pemahaman kreatif tentang ciri-ciri utamanya hanya melalui al-Qur'an dan al-sunnah. Untuk itu, masyarakat harus mampu memahami secara kreatif cetak biru tersebut agar dapat diterapkan sesuai dengan tuntutan zaman yang berkembang dalam masyarakat Islam. Pemahaman kreatif itu disebut ijtihad menurut hal-hal yang tidak dapat dipisahkan dari *Siyasah al-dusturiyah*.<sup>16</sup>

Jadi asal ajaran Islam, Al-Qur'an dan Al-Sunnah tidak sebagai eksplisit mengatur macam mana seharusnya pemerintahan Islam dijalankan oleh suatu negara. Islam hanya menggolongkan prinsip-prinsip umum. Berdasarkan Azali, pandangan pemerintahan Islam adalah kekuasaan Amanah, musyawarah, keadilan, perlindungan hak asasi manusia, keadilan liberal, perdamaian, kemakmuran dan ketaatan rakyat kepada pemerintah. Munawir Sjadzali menyebutkan hanya enam prinsip yang terkandung dalam Al-Qur'an, yaitu prinsip tempat manusia di muka

---

<sup>15</sup> Abdul Chalik, *Islam Negara Dan Masa Depan Ideologi Politik* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2017).

<sup>16</sup> Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyasah*. 35.

bumi, kemusyawarahan, ketaatan kepada pemimpin, kesamaan hak dan hubungan baik antara agama.

## **E. Konsep Negara Hukum Di Dalam Siyasah Dusturiyah**

### 1. Konstitusi

Dalam Pada *Fiqh Siyasah* konstitusi disebut juga dengan *Dusturi*. Kata ini berasal dari Persia. Yang awalnya, itu berarti “seseorang dengan otorita politik maupun agama”. Dalam perkembangan selanjutnya, istilah itu digunakan untuk menyebut anggota ulama Zoroastrian (pemimpin agama). Setelah diserap oleh bahasa arab, kata “dustur” berkembang menjadi asas, landasan, atau pedoman. Dustur ialah istilah yang digunakan untuk menggambarkan seperangkat aturan yang mengatur tentang dasar-dasar dan persekutuan antara anggota masyarakat suatu negara, baik tidak tertulis (adat) maupun tertulis (konstitusional). Kata dustur juga termasuk dalam bahasa Indonesia yang salah satunya berarti konstitusi negara.<sup>17</sup>

berdasarkan Abdul Wahhab Khallaf, prinsip-prinsip yang diletakkan Islam pada perumusan Konstitusi yakni ialah untuk menjamin hak asasi semua anggota masyarakat dan persamaan semua di depan hukum, tanpa perbedaan perlakuan atas stratifikasi sosial, kekayaan, Pendidikan dan agama.<sup>18</sup>

<sup>17</sup> Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Jakarta: Balai Pustaka, 2003).2003

<sup>18</sup> Abdul Wahhab Khallaf, *Al-Siyasah al-Syar'iyah* (Kairo: Dar al-Anshar, 1977).

Konstitusi berkaitan dengan sumber hukum dan aturan hukum suatu negara, baik berupa sumber dokumenter, sumber sejarah, sumber undang-undang, maupun interpretasi. Pada hakekatnya, sumber konstitusi ini adalah peraturan antara pemerintah dan rakyat. Konteks sejarah tidak dapat dipisahkan karena membawa sifat khas suatu negara, dilihat dari susunan sosial, budayanya dan politik negara tersebut sesuai dengan aspirasinya. Pembentukan konstitusi harus memiliki landasan yang kokoh sehingga dapat mengikat dan mengatur setiap orang. Penafsiran hukum adalah kompetensi ahli hukum yang dapat menafsirkan hal-hal tersebut.<sup>19</sup>

Sebagai itu supaya sah secara hukum, suatu konstitusi patut memiliki dasar atau dasar pengundangan. Serta asas yang kokoh, maka hukum juga akan mempunyai kekuatan untuk mengikat dan mengatur masyarakat di negara yang bersangkutan. Sedangkan sumber penafsiran adalah kewenangan para ahli hukum untuk menjelaskan atau menginterpretasikan apa yang diperlukan di waktu hukum yang mendasarinya diterapkan.

## 2. Sejarah Konstitusi

Sementara sejarah Islam, setelah Nabi hijrah ke Madinah, beliau melakukan perjanjian yang dikenal dengan “Konstitusi Madinah” atau “Piagam Madinah”. Isi utama dari prinsip-prinsip piagam Madinah ialah untuk membangun masyarakat yang harmonis, memerintah rakyat dan mempertahankan pemerintah yang setara.

---

<sup>19</sup> Imam Amrusi Jaelani, *“Piagam Madinah: Landasan Fislofis Negara Demokratis” Al-Daulah*, Vol.6, No.2, Oktober.

Piagam Madinah juga merupakan konstitusi yang meletakkan landasan sosial politik bagi masyarakat Madinah dalam suatu pemerintah di bawah kepemimpinan Nabi Muhammad SAW. Piagam Madinah dianggap oleh para ilmuwan politik sebagai konstitusi negara pertama yang didirikan oleh Nabi Muhammad.<sup>20</sup>

Menurut ulama fikih Siyasa, awal mulanya pola hubungan antara pemerintah dan rakyat pada mulanya ditentukan oleh adat. Oleh karena itu, hubungan antara keduanya berbeda dari satu negara ke negara lain. Namun, karena kebiasaan ini tidak tertulis, tidak ada Batasan yang tegas tentang hak dan kewajiban masing-masing pihak dalam hubungan tersebut. Oleh karena itu, sejak pemerintah berkuasa, tidak jarang pemerintah bersikap absolut dan otoriter terhadap rakyat yang dipimpinya. Mereka bertindak sewenang-wenang dan melanggar hak asasi manusia. Sebagai tanggapan, masyarakat memimpin pemberontakan perang perlawanan, dan bahkan pemberontakan untuk menggulingkan pemerintahan yang berkuasa mutlak.

Upaya mempertahankan konstitusi tertulis sebenarnya dimulai di Eropa pada abad ke-17 Masehi. Sumber utama yang mereka gunakan adalah adat, karena adat merupakan kebiasaan yang terbentuk secara turun-temurun dan dipertahankan terus menerus dari generasi ke generasi. Disinilah teori hubungan timbal balik antara monarki dan rakyat lahir diantaranya adalah teori “kontrak sosial” yang di kemukakan oleh Thomas Hobbes (1588-1679), John Locke (1632-1709) dan J.J

---

<sup>20</sup> Ibid., 274

Rousseau (1712-1798M). Teori ini, dengan beberapa perbedaan, berpendapat bahwa pemerintah dan rakyat memiliki kewajiban yang sama satu sama lain.

Pemerintah memiliki kewajiban untuk membimbing rakyat dan menjalankan negara dengan sebaik-baiknya karena rakyat telah menyerahkan Sebagian hak dan kebebasannya dan berjanji setia kepada mereka yang mengurus kepentingan rakyat. Teori ini menciptakan hukum dasar yang secara timbal balik mengatus batas-batas hak dan kewajiban dua pihak.<sup>21</sup>

Dalam perkembangan selanjutnya, negara-negara Eropa mulai memberlakukan konstitusi tertulis. Diantaranya adalah konstitusi AS tahun 1771 dan konstitusi Prancis pada tahun 1791, dua tahun setelah Revolusi Prancis. Kemudian diikuti oleh negara-negara lain, baik yang berbentuk kerajaan maupun republik. Realitas pada saat itu, hampir sekarang pun tidak ada negara tanpa konstitusi secara tertulis.<sup>22</sup>

### 3. Wewenang dan tugas pemerintah

Tugas *al-sultah al-tanfidiyah* adalah menegakan hukum ataupun undang-undang, dan negara berhak atau memiliki kekuasaan menentukan dan peraturan hukum yang diperbarui telah diterbitkan. Dalam hal ini, negara mengambil kebijakan-kebijakan yang berkaitan dengan urusan dalam negeri maupun kebijakan yang berkaitan dengan hubungan Internasional. negara (hubungan internasional),

---

<sup>21</sup> Ibid., 180

<sup>22</sup> Ibid., 180-182

pelaksana utama dari kekuasaan ini adalah pemerintah (kepala negara) didukung oleh kolaboratornya. (kabinet atau dewan menteri) dibentuk sesuai dengan kebutuhan dan persyaratan situasi yang berbeda dari satu Negara Islam ke Negara Islam yang lain.<sup>23</sup>

Kewajiban yang harus dipenuhi oleh kepala negara meliputi semua kewajiban umum yang berkaitan dengan kewajiban Agama dan umum yaitu sosial, yang tertuang dalam Al-Qur'an dan hadits Nabi, seperti menegakkan Agama, menegakkan keadilan, atau menyelesaikan perselisihan antara pihak yang sedang berkonflik. Para pihak melalui penegakan hukum, pengendalian huru-hara dan perlindungan hak masyarakat, melaksanakan "*amar ma'ruf nahi munkar dan jihad*<sup>24</sup>".

#### 4. Teori Masalah *Al-Siyasah al-Dusturiyah*

*Al-siyasah al-dusturiyah* menjelaskan sebagian dari hukum Islam, salah satu mata pelajaran yang berkaitan dengan ketentuan Perundang-Undangan. Singkatnya, penelitian biasanya mencakup hukum tata negara, administrasi publik, hukum internasional, dan keuangan negara. Hukum Islam sendiri dirumuskan untuk kemaslahatan umat manusia di dunia dan akhirat. Menyebarkan hukum Islam fundamental yang diberlakukan untuk mencapai kebahagiaan individu dan kolektif, menegakkan aturan, dan untuk meramaikan dunia dengan berbagai cara untuk

<sup>23</sup> Muhammad Iqbal, *Fikih Siyasah: Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam*, 137.

<sup>24</sup> Ridwan, *Fikih Politik Gagasan: Harapan Dan Kenyataan* (Yogyakarta: FH UII Press, 2007), 273.

membawa dunia ke keadaan kesempurnaan, kebaikan, budaya dan peradaban luhur, dalam rangka menyebarkan Islam sebagai kesejahteraan dari seluruh umat manusia.

Kata dari *al-mashalahah* merupakan kata dalam bahasa Arab yang berbentuk mufrad (tunggal). Dari segi lafalnya, bentuk jamaknya adalah *al-masha'lih*. Kata *al-mashalahah* sama dengan lafal *maf'alah* dari *asy-shala'h*. Kata yang menunjukkan keadaan kesempurnaan dalam hal kecukupan fungsional sesuatu dan penyediaannya. Imam al-Ghazali mengatakan prinsip *mashlahah* adalah mendapatkan kemaslahatan menolak kejahatan untuk melindungi tujuan hukum syariah.<sup>25</sup>

Teori *al-Maslahah al-ammah* terkait dengan konsep bahwa hukum syariah melayani kepentingan masyarakat dan memberikan manfaat dan mencegah kejahatan. Hal ini sejalan dengan maksud syariat, tujuan yang dirancang teks dan hukum tertentu untuk dilaksanakan dalam kehidupan manusia. Semua itu berupa perintah, larangan dan mubas. Untuk individu, keluarga, asosiasi dan individu. Tujuan ini juga dapat disebut kebijaksanaan, perlu atau tidaknya merupakan tujuan dari penegakan hukum. Karena setiap hukum yang ditetapkan Allah untuk hamba nya pasti ada hikmahnya.<sup>26</sup>

##### 5. Status, kewajiban dan hak-hak rakyat

---

<sup>25</sup> Ridwan. *Fikih Politik Gagasan: Harapan dan Kenyataan.*, 273.

<sup>26</sup> Yusuf al-Qardhawi, *Fikih Maqashid Syari'ah* (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2017).,18.

Masyarakat baik muslim maupun non muslim, sebagian non muslim disebut kafir dhimmi, sebagian *musta'mi* kafir dhimmi adalah warga negara non muslim yang menetap dan dihormati sehingga hidup, kehormatan dan hartanya tidak terganggu dan *musta' mi Min* adalah orang asing sementara yang juga harus menghormati jiwa, kehormatan, dan kekayaan. *Dzimmi kafir* menikmati hak asasi manusia, sipil dan politik. Pada saat yang sama, etnis minoritas tidak memiliki hak politik karena mereka adalah orang asing. Kesamaan yang mereka miliki adalah bahwa mereka semua adalah non-Muslim.

Mengenai hak-hak umat atau rakyat Abu a'la al-Mawdudi menyebutkan bahwa hak hak rakyat yaitu :

- 1) “Perlindungan terhadap hidupnya, harta benda dan kehormatannya”.
- 2) “Perlindungan terhadap kebebasan pribadi”.
- 3) “Kebebasan menyatakan pendapat dan berkeyakinan”.
- 4) “Terjamin kebutuhan pokoknya, dengan tidak membedakan kelas dan kepercayaan”.<sup>27</sup>

Abdul Karim Zai dan mengacu pada hak politik dan hak Bersama. “Hukum populer ini mirip dengan yang dikenal dengan Abdul Qadir Audah. Ketika kami mengatakan bahwa hak setiap orang untuk diikuti dan menerima bantuan partisipasi sadar adalah tugas setiap orang untuk mengikuti dan membantu berpartisipasi dalam program kepentingan Bersama yang ditentukan”.

---

<sup>27</sup> Abdul A'la al-Maududi, *Sistem Politik Islam*, Bandung: Mizan, 1993. 266.

Sekali lagi tampaknya manfaat konsentrasi adalah kewajiban, jika pemimpin dan rakyat menjalankan tugasnya dengan baik, maka akan terjadi hubungan yang harmonis. Inipun tidak berarti bahwa hak setiap orang dikorbankan. Namun, memenuhi kewajiban seseorang dengan sebaik-baiknya bisa berarti menyenangkan pihak lain. Seorang imam dengan sadar memenuhi kewajibannya untuk menjalankan hak-hak umat, dan mereka yang menjalankan kewajibannya juga menjalankan hak-hak imam.

Rincian tugas dan hak rakyat dapat didefinisikan oleh ‘ahlul halli wal’aqdi sebagai otorita tertinggi. Hal yang sama berlaku untuk hak dan kewajiban para imam. Tentu saja, perincian ini berada dalam batas kepentingan Bersama.

#### **F. Konsep Otonomi Daerah di Indonesia**

Konsep otonomi daerah memiliki sejarah yang panjang dan telah diterapkan di Indonesia. Sejak Indonesia merdeka, konsep otonomi daerah telah ada dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah di Indonesia dan tercermin dalam isi konstitusi. Undang-undang Republik Indonesia Tahun 1945 mengatur tentang penerapan konsep pemerintahan daerah otonom dalam sistem pemerintahan daerah dan daerah Indonesia. Oleh karena itu, konsep otonomi daerah selalu menjadi topik hangat yang tak terpisahkan dalam pembahasan sistem pemerintahan daerah Indonesia, bahkan pelaksanaan otonomi daerah merupakan salah satu agenda untuk memenuhi kebutuhan seluruh lapisan masyarakat untuk melaksanakan otonomi daerah. .Semangat reformasi di Indonesia.

Dalam perkembangannya, khususnya setelah reformasi negara kesatuan Republik Indonesia, otonomi daerah telah menjadi bagian dari reformasi dan pembaharuan sistem pemerintahan daerah, ditandai dengan diundangkannya Undang-Undang Nomor 22 tentang Pemerintahan Daerah pada tahun 1999. Falsafah kebhinnekaan dan kemudian digantikan dengan peraturan Perundang-Undangan baru yaitu Undang-Undang Pemerintahan Daerah No. pengelolaan bersama (pasal 20 ayat 3 UU Pemda No. 32 Tahun 2004), bahkan pada tahun 2014 UU No. 32 Tahun 2004 kembali diganti dengan diundangkannya UU Pemda No. 23 Tahun 2014, dan juga menetapkan pemerintahan daerah sebagai prinsip dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah.

Pemerintahan daerah sendiri merupakan pekerjaan/amanah pemerintahan dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah untuk mengatur dan mengurus kepentingan pemerintah dan rakyatnya dalam kerangka pemerintahan negara kesatuan republik indonesia. Dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah di Indonesia, kita mengenal dan mengenal istilah pemerintahan sendiri, sebagaimana diatur dalam Pasal 1(2) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah:

*“Pemerintah daerah adalah pelaksana urusan pemerintahan daerah. pemerintahan dan DPRD berdasarkan asas pemerintahan sendiri dan gotong royong, dan asas pemerintahan sendiri seluas-luasnya dalam kesatuan sistem nasional dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945”*.<sup>28</sup>

---

<sup>28</sup> Rahyuni Rauf, *Pandangan Umum Terhadap Konsep Otonomi Daerah Dalam Sistem Pemerintahan Daerah Di Indonesia (Tinjauan UU Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah*, vol. 10, 1 vols. (Jurnal Siyasat, 2016). Jurnal Siyasat (November 2016).

Dalam prosesnya, keberadaan otonomi daerah di Indonesia pasca reformasi juga sangat berperan dalam memungkinkan hampir semua sektor masyarakat lokal menuntut bentuk kewenangan dan pemerintahan daerah yang berbeda. dibentuk agar daerah dapat mengatur dirinya sendiri sesuai dengan peraturan Perundang-Undangan yang berlaku tentang desentralisasi dalam otonomi daerah.

Otonomi daerah juga merupakan bentuk ekspresi yang memungkinkan penduduk daerah untuk berinteraksi dengan menyampaikan keinginannya kepada pemerintah daerah dengan DPRD daerah, namun sejak diberlakukannya sistem pemerintahan khusus di ibu kota nusantara, hukum otonomi maupun Undang-undang otonomi, Seolah-olah daerah dan konsep otonomi daerah dikesampingkan begitu saja, padahal konsep otonomi daerah digunakan masing-masing daerah agar mampu mengelola daerahnya sendiri secara profesional dan membangun daerahnya sendiri.

Otonomi daerah merupakan salah satu pilar demokrasi. Perumusan kebijakan otonomi daerah yang mengedepankan prinsip-prinsip pemerintahan yang baik dan sehat, cita-cita, keadilan dan penghargaan terhadap pluralisme merupakan sarana penting bagi tujuan nasional pembangunan daerah, kesejahteraan rakyat, dan peningkatan integrasi nasional.

Meski masih banyak celah, namun kebijakan otonomi daerah pada periode era reformasi saat ini yang dilaksanakan oleh negara 5 tahun lalu terutama mengacu pada UU No 22 dan UU No 25 Tahun 1999 yang kemudian diubah menjadi UU No . 32 dan UU No. 33 Tahun 2004.

Menurut Undang-Undang Daerah Istimewa No. 32 Tahun 2004, otonomi daerah khusus mengacu pada hak, wewenang dan kewajiban daerah khusus untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dan kepentingan sosial daerah daerah khusus tersebut sesuai dengan ketentuan Undang-undang Daerah Istimewa. "Hukum Pemerintahan Republik Rakyat Tiongkok". Hukum itu juga Selain peraturan Perundang-Undangan tersebut di atas, terdapat peraturan Perundang-Undangan lain untuk penyelenggaraan otonomi daerah.<sup>29</sup>

Pasal 18 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menentukan bahwa negara kesatuan Republik Indonesia dibagi atas provinsi, kabupaten, dan kota, dan pemerintahan tiap-tiap daerah diatur dengan undang-undang. Pemerintah daerah provinsi, kabupaten, dan kota membakukan dan mengurus urusan pemerintahannya menurut asas pemerintahan sendiri dan pemerintahan bersama.<sup>30</sup>

Pasal 18A Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menentukan bahwa hubungan kekuasaan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah provinsi, kabupaten, dan kota atau antar provinsi, kabupaten, dan kota diatur dengan undang-undang, dengan memperhatikan kekhasan dan keragaman daerah. Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 18B UUD 1999 menyatakan bahwa Negara mengakui dan menghormati satuan-satuan

---

<sup>29</sup> Wiyono dan Isworo, *Kewarganegaraan* (Jakarta: Ganeca Exact, 2007). ( Jakarta : Geneca Exact, 2007 ), 23.

<sup>30</sup> Pasal 18, *Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945*.

pemerintahan daerah yang istimewa dan istimewa yang diatur dengan undang-undang.<sup>31</sup>

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 menggantikan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 Perubahan atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah mengatur tentang pelaksanaan peraturan pemerintah. Ketetapan MPR RI No.VI/MPR/2000 memuat usulan kebijakan untuk mewujudkan otonomi daerah..

Singkatnya penjelasan yang sudah dijelaskan dapat dikatakan bahwa otonomi daerah adalah kemandirian daerah untuk menyelenggarakan pemerintahan dan melaksanakan pembangunan daerah. Kemandirian disini berarti kemampuan untuk mengelola dan mengembangkan potensi daerah, baik dari segi sumber daya alam maupun manusia. Hal ini tentunya harus dilakukan secara optimal tanpa ketergantungan pada daerah lain dalam satu kerangka nasional Negara Kesatuan Republik Indonesia. Oleh karena itu, perwujudan otonomi daerah harus mendorong dan memberdayakan masyarakat, meningkatkan partisipasi masyarakat, mendorong partisipasi masyarakat dan kreativitas masyarakat, serta mengembangkan peran dan fungsi DPRD.<sup>32</sup>

Pemerintahan kawasan khusus menurut UU No. 22 Tahun 1999 dan UU No. 32 Tahun 2004 pada hakekatnya adalah asas desentralisasi per wilayah. Berdasarkan asas ini daerah diberikan otonomi, yaitu kebebasan mengurus berbagai

---

<sup>31</sup> Pasal 18B, *Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945*.

<sup>32</sup> Soehino, *Perkembangan Pemerintah Daerah* (Yogyakarta: Liberty, 1983)., 5.

urusan pemerintahan secara resmi ditetapkan sebagai urusan keluarga daerah. Kebebasan di sini bukanlah kebebasan mutlak melainkan kebebasan dalam belenggu sentralisasi.<sup>33</sup>

Sistem ketatanegaraan dalam negara kesatuan dapat dibedakan menjadi dua bentuk, yaitu:

- 1) Negara bersifat kesatuan dan sentralistik, segala sesuatu yang ada di dalam negara dikelola langsung oleh pemerintah pusat, hanya oleh daerah.
- 2) Negara kesatuan dengan sistem desentralisasi dimana kepala daerah mempunyai kemampuan dan kekuasaan untuk menjalankan dan mengurus rumah tangganya (otonomi daerah) disebut otonomi.

Republik Indonesia adalah negara kesatuan yang memilih sistem pemerintahan desentralisasi. Penerapan sistem ini didasarkan pada berbagai pertimbangan, antara lain luasnya wilayah negara dan banyaknya kepentingan yang perlu dikendalikan oleh pemerintah pusat, serta pertimbangan bahwa pemerintah tidak dapat mengelola secara rasional karena kemajuan masyarakat semakin meningkat. Semua kepentingan ini tidak menghormati setiap wilayah, prinsip dalam pengelolaan negara.

Tujuan paling utama untuk desentralisasi ialah :

---

<sup>33</sup> Utang Rosidin, *Otonomi Daerah Dan Desentralisasi* (Bandung: Cv Pustaka Setia, 2019). 28.

- 1) Tujuan politik, yang mengarah pada partisipasi politik di tingkat daerah untuk mencapai stabilitas nasional.
- 2) Tujuan ekonomi adalah agar pembangunan di daerah dapat dilaksanakan secara efektif dan efisien untuk mencapai kesejahteraan masyarakat.

Desentralisasi adalah istilah yang luas dan selalu digunakan pada masalah kekuasaan. Biasanya melibatkan pendelegasian atau pengalihan kekuasaan dari pemerintah pusat kepada pejabat daerah atau instansi pemerintah di daerah mengawasi urusan pemerintahan di daerah.<sup>34</sup>

### **G. Pemilihan Kepala Daerah Dalam Undang-Undang No. 3 Tahun 2022**

Pemerintah memutuskan memindahkan Ibu Kota Negara (IKN) ke Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur. Pemerintah melihat ini sebagai bentuk pemerataan pertumbuhan ke Timur yang selama ini dianggap terlalu Jawa-sentris. Sehingga pemerintah segera memberlakukan undang-undang IKN meski menimbulkan banyak kontroversi. Undang-Undang Ibu Kota Negara Nomor 3 Tahun 2022 (selanjutnya disebut Undang-Undang IKN) merupakan langkah resmi Pemerintah dalam pemindahan ibu kota negara yang baru. Ada beberapa isu tentang kepala otorita dalam undang-undang IKN.

Jika kita merujuk pada Bagian 1, Bagian 9 dari Undang-Undang IKN di mana dikatakan:

---

<sup>34</sup> Utang Rosidin, *Otonomi Daerah Dan Desentralisasi*. Otonomi Daerah., 76.

*“Pemerintah Daerah Ibukota Nusantara, selanjutnya Pemerintah Daerah Ibukota Nusantara, adalah pelaksana penyiapan, pengembangan, dan pemindahan Ibukota Nusantara dan penyelenggara Panitia Pemerintahan Ibukota Daerah. Nusantara”.*

Bahwa pengelolaan IKN daerah merupakan sesuatu yang istimewa. Kemudian Pasal 1 (10) UU IKN berbunyi: *“Kepala kantor ibukota nusantara adalah kepala pemerintahan provinsi ibu kota khusus nusantara”*, artinya dari pasal ini diketahui bahwa kepala pemerintahan daerah ibu kota khusus nusantara tidak dipimpin oleh gubernur, tetapi dipimpin oleh kepala badan. Hal ini tentu merupakan hal baru dalam tatanan ketatanegaraan Indonesia, karena sampai saat ini Negara Kesatuan Republik Indonesia telah dimekarkan menjadi daerah provinsi dengan gubernur di atas berdasarkan Pasal 18 ayat 1, 2 dan 4. dan daerah kabupaten/kota dipimpin oleh seorang gubernur/ walikota . Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 menggunakan istilah gubernur dan gubernur/walikota sebagai kepala daerah Indonesia.

Pasal 5 ayat 4 mengatakan: *“Kepala Otorita Ibukota Nusantara adalah kepala pemerintahan khusus wilayah ibu kota Indonesia yang berkedudukan sebagai menteri dan diangkat, diangkat dan diberhentikan oleh presiden setelah berkonsultasi dengan DPR,”* menimbulkan pertanyaan hukum seputar surat kepala lembaga kementerian yang dipilih oleh presiden setelah berkonsultasi dengan DPR. Penulis menekankan karena mengapa berunding dengan DPR dan dipilih oleh Presiden harus dipilih secara demokratis, mengacu pada Pasal 18 (4) yang menyatakan bahwa kepala daerah provinsi harus dipilih secara demokratis.

Meskipun pemerintah yang dalam hal ini tidak dipilih secara langsung oleh Presiden dan DPR, seharusnya mempublikasikan calon kepala badan IKN dan transparan dalam pemilihan kepala badan ICKN. Millennium Group Kalimantan Timur mengomentari keputusan Presiden RI Joko Widodo untuk memimpin lembaga IKN. Pihak Milenium Group Kaltim menyatakan bahwa meskipun pemilihan ketua badan IKN merupakan hak prerogatif Presiden, Millenium Group tetap berharap masyarakat setempat tetap dilibatkan dalam pengelolaan lembaga tersebut.<sup>35</sup>

Pasal 10 (1) dan (2) mengatur sebagai berikut:

- 1) Kepala Daerah Ibukota Nusantara dan Wakil Kepala Daerah Ibukota Nusantara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 tetap menjabat selama 5 (lima) tahun sejak memangku jabatannya, untuk selanjutnya dapat diangkat dan diangkat kembali. kantor yang sama
- 2) Presiden dapat memberhentikan Kepala Otorita Ibukota Nusantara sesuai dengan Pasal 9 dan/atau Wakil Direktur Ibukota Nusantara sewaktu-waktu sebelum berakhir masa jabatannya sesuai dengan Pasal 1 .

Isi Pasal 1 ayat (2) menunjukkan sentralitas kekuasaan Presiden untuk memberhentikan Kepala dan/atau Wakil Kepala Otorita IKN sebelum masa jabatannya berakhir. Nantinya, pada bagian penjelasan Pasal 10 (1), mekanisme pemilihan Kepala dan Wakil Direktur Kewenangan IKN dilakukan dengan cara yang berbeda dengan mekanisme pemilihan direktur daerah lainnya. Masyarakat Indonesia yang tinggal di negara “demokratis” tentu saja prihatin akan hal ini, karena pemilihan ketua lembaga IKN dinilai tidak demokratis, serta pemecatannya

---

<sup>35</sup> *Milenial Kaltim Soal Kepala Otorita IKN : Pusat Masih Sentralisasi.*  
<https://www.cnnindonesia.com/nasional/20220310211138-20-769663/Milenial-Kaltim-Soal-Kepala-Otorita-Ikn- Pusat-Masih-Sentralisasi>.

yang terlalu dini. Dengan uraian tersebut, maka pengaturan kedudukan penguasa dalam UU IKN tentu saja masih belum terlihat sebagai cerminan daerah otonom dan demokratis karena faktor-faktor tersebut di atas.

IKN menggunakan istilah "kekuasaan" bukan "gubernur" meskipun Pasal 1 ayat (2) UU IKN menyatakan bahwa ibu kota nusantara adalah unit pemerintahan daerah setingkat provinsi khusus tempat kedudukan gubernur berada. ibukota. Menurut penulis, IKN harus tetap dipimpin oleh seorang gubernur, seperti daerah istimewa Indonesia lainnya seperti Aceh, Daerah Istimewa Yogyakarta dan Papua, dan tetap menggunakan istilah gubernur yang mengacu pada Pasal 18 (4) Konvensi UUD 1945, yang menyatakan bahwa kepala pemerintahan daerah provinsi, kabupaten, dan kota dipilih secara demokratis. Namun pada kenyataannya, kepala badan IKN tidak dipilih secara demokratis, melainkan diangkat dan diangkat oleh Presiden. Selain itu, posisi kepala lembaga juga tidak jelas, apakah gubernur atau gubernur/walikota karena ibu kota nusantara berada di wilayah provinsi Kalimantan Timur.

Diputuskannya IKN dipimpin oleh Kepala Badan mengakibatkan terjadinya perubahan struktur organisasi, bahwa kedudukan Kepala Badan yang semula merupakan peran eksekutif di bawah Menteri yang fokus pada bidang pembangunan daerah, kini berubah. Ke Direktur Pembangunan yang berkedudukan setingkat Menteri dan juga bertanggung jawab kepada Presiden 10 Mengenai tanggung jawab kepada Presiden, karena kepala kewenangan diangkat dan diangkat oleh Presiden bila dianggap sebagai dasar UU Otonomi Daerah UU No 23 Tahun

2014 Pasal 1 Pasal 6 bahwa otonomi daerah adalah hak, wewenang dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem NKRI, dapat dikatakan kedudukan kepala badan IKN tetap memiliki aspek otonomi daerah tidak bertentangan dengan meterai. Hal ini karena kepala badan IKN bertanggung jawab kepada Presiden untuk mengatur diri sendiri dan urusan pemerintahan, serta kepentingan masyarakat, dan mungkin tidak dapat melayani kepentingan masyarakat setempat dengan sebaik-baiknya<sup>36</sup>.

Penulis berpendapat bahwa persoalan terkait jabatan kepala badan IKN dapat diselesaikan paling tidak dengan menggunakan istilah gubernur padahal sebenarnya IKN berada di tingkat provinsi, karena mengacu pada Pasal 18(4). Menurut UUD 1945, meskipun IKN merupakan daerah istimewa, namun tetap harus menghormati nilai-nilai yang sesuai dengan otonomi daerah. Berkaitan dengan pencalonan dan pengangkatan Kepala Wewenang IKN, sebaiknya dibentuk suatu badan evaluasi untuk melakukan evaluasi kesesuaian dan kesesuaian kriteria calon Kepala Wewenang IKN berdasarkan keinginan. kepada masyarakat setempat untuk memastikan nilai-nilai demokrasi tetap tercermin dalam pengangkatan Kepala Otorita IKN. Dengan demikian, keberadaan lembaga penilai yang berbasis di daerah sendiri dapat mengakomodir keinginan masyarakat setempat terhadap calon kepala lembaga IKN, meskipun pada akhirnya akan ditetapkan oleh Presiden.

---

<sup>36</sup> Jetter Wilson Salamony, *Otonomi Daerah Filosofi, Sejarah Perkembangannya Dan Problematika*, Jurnal Ikamakun., 2 No. 1, 2022 vols., 2022.

Otonomi daerah ialah kondisi yang memungkinkan daerah untuk memanfaatkan sepenuhnya semua peluang yang dimilikinya. Menurut kamus besar Baha Indonesia, otonomi daerah adalah hak, kekuasaan, dan tanggung jawab suatu daerah untuk mengatur dan mengurus anggarannya sendiri sesuai dengan peraturan Perundang-Undangan yang beralku. Pasal 1 pasal 6 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah menyatakan : *“Otonomi daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam suatu sistem negara kesatuan republik Indonesia ”*.

Hal di atas juga terkait dengan teori desentralisasi. Pentingnya desentralisasi terletak pada kenyataan bahwa permasalahan yang kompleks muncul dari berbagai faktor heterogenitas dan karakteristik khusus daerah sekitarnya, seperti: Budaya, agama, adat istiadat dan luas wilayah, yang sepenuhnya dikelola negara dan tidak mungkin dengan hampir segala keterbatasan dan kekurangannya.<sup>11</sup> Pasal 1(9) UU Pemerintahan Daerah No. 23 Tahun 2014 menyebutkan: *“Desentralisasi adalah penyerahan urusan pemerintahan oleh pemerintah pusat kepada daerah otonom berdasarkan asas otonomi”*. Sistem desentralisasi menuntut pengambil keputusan pemerintah untuk mengenali potensi dan kemampuan daerah dengan melibatkan anggota parlemen daerah dalam pemerintahan dan pembangunan, dan melatih

mereka untuk menggunakan hak mereka sesuai dengan tugas masyarakat yang demokratis.<sup>37</sup>

Pengesahan UU IKN menimbulkan beberapa konsekuensi terhadap pengaturan kepala suatu badan. Berdasarkan undang-undang otonomi negara, terlihat bahwa pemilihan dan pemberhentian kepala atau wakil kepala lembaga IKN belum sepenuhnya menerapkan asas desentralisasi, tetapi pada dasarnya bersifat sentralistik. Hal ini karena kepala dan/atau direktur lembaga IKN setingkat menteri dicalonkan, diangkat dan diberhentikan oleh Presiden dan dapat diberhentikan sewaktu-waktu sebelum masa jabatannya berakhir (5 tahun). Selain tidak mencerminkan prinsip desentralisasi, juga tidak mencerminkan demokrasi yang dianut Indonesia selama ini.

Konsekuensi selanjutnya adalah juga tidak hadirnya DPRD. Jika mengacu pada Pasal 1 Ayat 2 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah berbunyi:

*“Pemerintahan daerah adalah pimpinan urusan pemerintahan pemerintahan daerah dan majelis rakyat daerah menurut asas otonomi dan pemerintahan bersama menurut asas otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip negara kesatuan republik indonesia. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945”.*

Dengan syarat syarat tersebut dilaksanakan di setiap daerah, sekalipun daerah itu berbentuk daerah khusus atau daerah khusus seperti Papua. Undang-

---

<sup>37</sup> Ni'matul Huda, *Otonomi Daerah Filosofi, Sejarah Perkembangannya Dan Problematika* (Yogyakarta: Cetakan Pertama Pustaka Pelajar, 2005). Cetakan Pertama, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2005, hlm86.

undang IKN yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bersama dengan pemerintahan daerah akan melakukannya.

Merujuk pada ketentuan Pasal 18, Ayat 3 UUD 1945, yang menyatakan bahwa “pemerintah daerah, lembaga pemerintahan, dan pemerintah daerah harus mempunyai suatu dewan perwakilan daerah yang anggotanya harus dipilih dengan hak pilih universal”, secara tegas dibentuk oleh pemerintah daerah. pemerintah karena IKN bertentangan dengan 18 Pasal 3 UUD 1945. Bagian penjelas Pasal 5(2) UU IKN secara tegas menyatakan bahwa pengelolaan IKN sebagai daerah khusus hanya dimiliki oleh penguasa IKN tanpa kehadiran DPRD, sebagaimana bentuk umum pemerintahan daerah. Padahal, UU IKN secara tegas menyebutkan bahwa IKN merupakan unit khusus pemerintahan daerah di tingkat provinsi. Selain itu, menurut Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, ditetapkan bahwa penyelenggaraan pemerintahan daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah dan pemerintahan DPRD menurut asas otonomi dan pemerintahan bersama, sedangkan IKN bukan DPRD sebagai Bagian dari pelaksanaan otonomi daerah. Oleh karena itu, penulis berpendapat bahwa campur tangan DPRD dalam IKN melanggar ketentuan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 yang mengatur tentang penyelenggaraan pemerintahan daerah di Indonesia.

Selain tidak adanya DPRD dalam UU IKN, efek selanjutnya adalah perintah kepala badan, baik pada tingkat peraturan provinsi maupun pada tingkat peraturan menteri. Karena meskipun badan IKN adalah pemerintah daerah, namun tidak

boleh melebihi kewenangannya seperti di daerah provinsi lainnya. Dengan ketentuan tersebut, IKN seolah menjadi daerah yang sangat diistimewakan/sangat istimewa tanpa mempertimbangkan prinsip otonomi daerah dan desentralisasi yang digunakan di Indonesia selama ini.

Persoalan tersebut belum dapat diselesaikan karena bertentangan dengan konsep sistem pemerintahan daerah otonom sebagaimana dimaksud dalam UUD 1945, khususnya Pasal 18 (4) UUD 1945 yang berbunyi: "*Gubernur, pemerintah, dan walikota yang memimpin pemerintahan daerah provinsi, kabupaten, dan kota dipilih secara demokratis.*" Konsep pemerintahan daerah yang termaktub dalam UUD 1945 adalah daerah provinsi yang dipimpin oleh seorang gubernur. Jika kita merujuk pada Bagian 1, Bagian 9 dari Undang-Undang, di mana dikatakan: Ibukota Nusantara dan selanjutnya ibu kota nusantara adalah satuan pemerintahan daerah yang bersifat khusus setingkat provinsi yang daerah kedudukan ibu kotanya ditentukan dan diatur dengan undang-undang ini. Ada kontradiksi dengan Pasal 4 Ayat. 1 menyalah. Hukum IKN, Hukum ini mengatakan: "*Pemerintahan Ibukota Nusantara adalah lembaga setingkat kementerian yang menyelenggarakan pemerintahan Daerah Istimewa Ibukota Nusantara*". Pasal 1(2) UU IKN menyatakan bahwa penyelenggaraan IKN daerah adalah pemerintahan khusus tingkat provinsi, tetapi Pasal 4 ayat (1) (b) UU IKN menyatakan bahwa :


*"Otorita IKN/ Khusus Pemerintahan Daerah" adalah lembaga setingkat kementerian."*

Menurut penulis, dalam perencanaan kepala daerah yang mencerminkan nilai-nilai otonomi daerah, sebaiknya perencanaan tersebut dilakukan seperti di

daerah lain di Indonesia, yaitu. dipimpin oleh gubernur, saat IKN. sebenarnya di tingkat provinsi. Hal itu juga harus sesuai dengan ketentuan UUD 1945 dan UU No 23 Tahun 2014 yang tetap menggunakan istilah gubernur sebagai kepala provinsi. Pasalnya, produk hukum yang dikeluarkan oleh kepala otorita IKN juga terkena imbasnya. Dengan menempatkan kepala badan IKN sejajar dengan gubernur, maka produk hukumnya sesuai dengan peraturan daerah negara federal dan menghilangkan kerancuan kepala badan IKN di tingkat menteri yang produk hukumnya sesuai dengan peraturan Perundang-Undangan. peraturan kementerian.

Dari pembahasan di atas dapat disimpulkan bahwa dari sudut pandang Undang-Undang Otonomi Daerah, kedudukan Kepala Kewenangan IKN adalah kepala pemerintahan daerah khusus IKN di tingkat provinsi. Dengan kata lain, kepala daerah IKN tidak dipimpin oleh gubernur melainkan oleh suatu badan. Ketua badan IKN tidak dipilih secara demokratis tetapi dicalonkan dan diangkat oleh Presiden, sehingga bertanggung jawab kepada Presiden. Posisi kepala badan tidak jelas karena IKN dikatakan sebagai daerah khusus tingkat provinsi, tetapi IKN sendiri berada di provinsi Kalimantan Timur. Dalam otonomi daerah terdapat hak, wewenang dan tanggung jawab untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat, namun dalam IKN pemerintah tetap melakukan intervensi, seperti: Pengangkatan Kepala oleh Kewenangan Presiden . kemampuan untuk melayani kepentingan masyarakat setempat dengan sebaik-baiknya karena mereka bertanggung jawab kepada Presiden.

Implikasi menurut pengaturan kedudukan Kepala Otorita IKN dilihat menurut aturan swatantra wilayah jua seolah belum mencerminkan adanya sistem swatantra & desentralisasi. Terlebih, bentuk pemerintahan wilayah spesifik IKN/Otorita IKN tidak selaras menggunakan konsep yg diatur pada Pasal 18 ayat (4) Undang-Undang Dasar NRI 1945. Meskipun memakai dasar Pasal 18B ayat (1), namun seharusnya permanen berbentuk provinsi dikepalai seseorang gubernur & masih ada DPRD menjadi instrumen swatantra wilayah. Otonomi wilayah hakikatnya menaruh ruang keleluasaan bagi partisipasi rakyat khususnya pada daerahnya. Sistem swatantra wilayah sebagai bentuk perlawanan terhadap sentralisasi. Namun, bila berkaca menurut proses pembuatan UU IKN & pemindahan Ibu Kota Negara itu sendiri, pemerintah sentra seolah-olah sebagai satu-satunya forum yg bisa memilih arah pembangunan Indonesia ini.



UIN SUNAN AMPEL  
S U R A B A Y A

### BAB III

#### PEMILIHAN KEPALA BADAN OTORITA IKN BERDASARKAN UU No.

#### 3 TAHUN 2022

##### A. Tugas Dan Wewenang Kepala Badan Otorita Ibu Kota Nusantara.

Sebagai negara hukum (*Rechtsstaat*), dalam prosedur pemindahan ibu kota negara Indonesia harus pula berdasarkan ketentuan yuridis yang ada.<sup>1</sup> mempunyai konsekuensi dengan harus dibentuk suatu peraturan perundang-undangan yang mengatur secara tegas mengenai lokasi ibu kota negara baru, penegasan tentang status ibu kota yang baru, serta bagaimana proses untuk melakukan pemindahan ibu kota yang dijabarkan secara komprehensif. Pembentukan peraturan perundang-undangan ini juga bertujuan untuk menghindari mal administrasi dan cacat prosedural maupun cacat yuridis dalam pembentukan dan pemindahan ibu kota negara. maka dengan argumentasi yang demikian dibentuklah Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara yang telah disetujui bersama oleh pemerintah dan DPR pada bulan Januari tahun 2022. Dengan berbagai macam kontroversi yang menyertainya tentu saja menjadi hal yang menarik bagi masyarakat untuk mengetahui bagaimana undang-undang ibu kota negara dibentuk. Pemerintah telah menyatakan bahwa Nusantara akan dijadikan sebagai nama ibu kota negara yang terletak di Provinsi Kalimantan

---

<sup>1</sup> Ahmad Gelora Mahardika, dan Rizky Saputra, "Problematika Yuridis Prosedural Pemindahan Ibu Kota Negara Baru Dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia." *Legacy: Jurnal Hukum Dan Perundang-Undangan* 2, no. 1 (2022): 1-19. <https://doi.org/10.21274/legacy.2022.2.1.1-19>, 12.

Timur yaitu di wilayah Kabupaten Penajam Paser Utara.<sup>2</sup> Pada era reformasi, alasan pemindahan ibu kota setidaknya didasarkan kepada dua pertimbangan:<sup>3</sup>

- 1) Melihat fakta yang terjadi di masyarakat yaitu kondisi ekonomi yang tidak merata persebarannya sehingga berpotensi menimbulkan disparitas ekonomi bagi masyarakat di luar pulau Jawa. Pembangunan ibu kota negara di luar pulau Jawa juga akan berpengaruh terhadap pemerataan pembangunan sehingga tidak terkesan jawasentris.
- 2) Kemauandalammengubahibukotanegaramenjadiibukotayangamantertib dan dapat mengakomodir kepentingan masyarakat secara luas melalui penyelenggaraan pemerintah pusat yang akuntabel.

Adapun yang menjadi dasar Presiden Joko Widodo dalam memindahkan ibu kota negara adalah ketentuan pasal-pasal yang ada pada Undang-Undang Dasar 1945 tepatnya yang diatur dalam Pasal 4 ayat (1) UUD 1945. Pada ketentuan tersebut, disebutkan bahwa kekuasaan pemerintahan yang dimaksud adalah kekuasaan eksekutif. Kekuasaan eksekutif dan penyelenggaraan pemerintahan dibedakan antara kekuasaan penyelenggaraan yang bersifat umum dan kekuasaan penyelenggaraan yang bersifat khusus. Pemerintah berpandangan beban Jakarta sudah terlalu berat mengingat perannya selama ini sebagai pusat pemerintahan, pusat bisnis, pusat keuangan, pusat perdagangan dan pusat jasa. Selain itu, Jakarta

---

<sup>2</sup> Oti Ilham Khair, "Analisis Landasan Filosofis, Sosiologis Dan Yuridis Pada Pembentukan Undang-Undang Ibu Kota Negara," *Academia: Jurnal Inovasi Riset Akademik* 2, no. 1 (2022): 1-10, <https://doi.org/10.51878/academia.v2i1.1037>.

<sup>3</sup> Dian Herdiana, "Menemukanali Syarat Keberhasilan Pemindahan Ibu Kota Negara." *Jurnal Politica* 11, no. 1 (2020): 1-18. <http://dx.doi.org/10.22212/jp.v11i1.1382>. 3.

juga berperan sebagai pusat pelabuhan laut yang terbesar di Indonesia. Maka, dengan beban kerja yang begitu berat menjadi logis apabila perlu untuk segera menetapkan lokasi ibu kota negara yang baru sebagai pusat pemerintahan.

Rencana pemindahan ibu kota negara ke pulau Kalimantan tepatnya ke Penajam Paser Utara dan Kutai Kartanegara dengan memindahkan pusat penyelenggaraan pemerintahan dan berbagai macam lembaga negara, akan berdampak terhadap terbentuknya episentrum baru yang akan terwujud pembangunan jangka panjang pada daerah-daerah dan kawasan tertinggal. Seperti diketahui, bahwa berbagai proyek untuk mengatasi persoalan sentralisasi ekonomi dan pembangunan melalui berbagai program antara lain mendorong percepatan pembangunan daerah tertinggal dan program transmigrasi, belum berdampak efektif untuk mengurangi persoalan tersebut.<sup>4</sup>

Dengan disahkannya Penajam Paser Utara sebagai Ibu Kota Negara yang baru, maka akan terbentuk suatu sistem pemerintahan yang baru sebagai Daerah Khusus Ibu Kota Nusantara. Konsep Ibu Kota Nusantara yang akan dibangun hendak menjadikan kota yang inklusif, cerdas, hijau dan berkelanjutan dengan bertujuan untuk mewujudkan ibu kota negara yang memiliki peradaban baru dan menjadi kota percontohan. Untuk mewujudkannya, maka perlu membentuk suatu struktur pemerintahan yang bertujuan untuk menyelenggarakan program jangka panjang dalam pembangunan Ibu Kota Nusantara.

---

<sup>4</sup> Muhammad Faishal Zuliandri, dan Isharyanto, "Wewenang Presiden Dalam Penyelenggaraan Negara Terkait Perpindahan Ibu Kota Negara," *Jurnal Res Publica* 5, no.1 (2021): 72-86.

Kewenangan presiden dalam kapasitasnya sebagai pemangku kebijakan utama dalam pemerintahan pusat yang diatur dalam Pasal 4 ayat (1) UUD 1945 mempunyai tugas melaksanakan kewajiban pemerintahan untuk mencapai tujuan negara Indonesia transmigrasi, belum berdampak efektif untuk mengurai persoalan tersebut. Untuk memindahkan ibu kota ke Penajam Paser Utara juga akan berdampak positif terhadap mudahnya penataan daerah di kota-kota besar di Indonesia. Hal ini karena, progres pembangunan dalam beberapa tahun terakhir cenderung sentralistik dan memberi dampak kecemburuan sosial bagi daerah-daerah di luar pulau jawa. Alasan lainnya adalah adanya pertimbangan sosial ekonomi, pertimbangan politik dan pertimbangan geografis. Program pemindahan ibu kota negara tersebut juga akan membantu dalam mengurai berbagai persoalan, terutama persoalan politik, ekonomi, serta kepadatan pendudukan yang semakin tidak terkendali utamanya di pulau Jawa yang termaktub dalam Pembukaan UUD 1945 alinea IV.<sup>5</sup> Tujuan yang di maksud adalah mewujudkan sinergitas antara lembaga pemerintahan untuk menciptakan harmonisasi antara pemerintahan pusat sebagai lembaga pemerintahan yang tertinggi dengan lembaga pemerintahan yang ada dibawahnya. Mengacu kepada Pasal 8 Undang- Undang Nomor 3 Tahun 2022 disebutkan bahwa “Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Khusus Ibu Kota Nusantara adalah Otorita Ibu Kota Nusantara”.

Berdasarkan Pasal 1 ayat (9) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 Tentang Ibu Kota Negara, disebutkan bahwa yang dimaksud dengan Otorita Ibu

---

<sup>5</sup> Septi Nurwijayanti, dan Iwan Satriawan, *Hukum Tata Negara*. (Yogyakarta: Lembaga Penelitian, Publikasi dan Pengabdian Masyarakat (LP3M) Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, 2018), 272.

Kota Nusantara adalah lembaga negara yang posisinya sejajar dengan kementerian yang dibentuk untuk melakukan penyelenggaraan proyeksi ibu kota dalam jangka waktu kedepan. Dengan ketentuan tersebut, terdapat struktur pemerintahan yang baru dalam Otorita Ibu Kota Nusantara. Adapun tugas otorita Ibu Kota Nusantara sebagaimana diatur dalam Pasal 3 ayat (1) Peraturan Presiden Nomor 62 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara adalah :

*“melaksanakan kegiatan persiapan, pembangunan, dan pemindahan Ibu Kota Negara, serta penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Khusus Ibu Kota Nusantara, dan pengembangan Ibu Kota Nusantara serta Daerah Mitra”.*

Sebagai ibu kota negara yang berstatus sebagai otorita, maka setiap kebijakan yang diambil bersifat spesial dan sentralistik. Yang dimaksud spesial adalah adalah kekhususan Otorita Ibu Kota Nusantara untuk mengatur kawasan ibu kota negara. karena sifatnya yang khusus tersebut. Bahkan, mengecualikan seluruh ketentuan yang mengatur sentral pemerintahan, termasuk keberlakuan Undang-Undang Pemerintahan Daerah pada Otorita Ibu Kota Nusantara. Selain itu, kewenangan khusus yang dimiliki oleh Otorita Ibu Kota Nusantara adalah sebagai berikut:

- 1) Pemberian akses dan kemudahan bagi para pelaku usaha yang beroperasi di Kawasan ibu kota negara.
- 2) Memberikan izin untuk melakukan penanaman modal di Kawasan ibu kota negara.

- 3) Dukungan secara finansial bagi para pelaku usaha dengan pemberian fasilitas khusus untuk para pihak yang sudah turut serta dalam mendukung proyeksi pemindahan ibu kota baru.
- 4) Melakukan pengelolaan asset dan keuangan.
- 5) Melakukan pengaturan terkait dengan pajak pada Kawasan ibu kota negara.
- 6) Mengatur penguasaan tanah, dengan hak tanah khusus dan hak prioritas untuk pembelian tanah di Nusantara.
- 7) Melakukan pengaturan dalam hal perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.

Terkait struktur organisasi dalam Otorita Ibu Kota Nusantara juga diatur dalam Pasal 4 Perpres Nomor 62 Tahun 2022 yang menyatakan bahwa, Otorita Ibu Kota Nusantara dipimpin oleh Kepala Otorita dan dibantu oleh Wakil Kepala Otorita. Dalam hal melaksanakan kinerjanya, akan dibantu oleh Perangkat Otorita yang terdiri dari Sekretariat Otorita Ibu Kota Nusantara, Deputy Kepala Otorita dan Unit Satuan Kerja Hukum dan Kepatuhan Otorita Ibu Kota Nusantara.

#### **B. Kedudukan Kepala Badan Otorita Dalam Sistem Pemerintahan Indonesia.**

Terbentuknya pusat pemerintahan yang baru dengan nama Otorita Ibu Kota Nusantara, berdampak kepada adanya nomenklatur baru sebagai pimpinan Ibu Kota Nusantara. Berdasarkan Pasal 1 ayat (10) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 Tentang Ibu Kota Negara, kepala pemerintahan daerah khusus Ibu Kota Nusantara

adalah Kepala Otorita yang didampingi oleh Wakil Kepala Otorita sebagai Wakil Kepala Pemerintahan Daerah Khusus Ibu Kota Nusantara.

Kepala Otorita mempunyai wewenang yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 dengan penjabaran sebagai berikut:

1. Pasal 16 ayat (5) UU IKN menyatakan bahwa: *“Penetapan lokasi pengadaan tanah di Ibu Kota Nusantara diterbitkan oleh Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara”*.
2. Pasal 16 ayat (12) menyatakan bahwa: *“Peralihan Hak Atas Tanah di Ibu Kota Nusantara wajib mendapatkan persetujuan Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara”*.
3. Pasal 23 ayat (1) UU IKN disebutkan bahwa: *“Dalam rangka persiapan, pembangunan, dan pemindahan IKN, serta penyelenggaraan pemerintahan daerah khusus Ibu Kota Nusantara, kekuasaan presiden sebagai pengelola keuangan negara dikuasakan kepada Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara”*.
4. Pasal 23 ayat (2) UU IKN disebutkan bahwa: *“Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara berkedudukan sebagai pengguna anggaran atau pengguna barang untuk Ibu Kota Nusantara”*.

Untuk mengimplementasikan seluruh kewenangan yang dimiliki oleh Kepala Ibu Kota Nusantara, pada hari Kamis, tanggal 10 Maret 2022, Presiden Joko Widodo resmi melantik Bambang Susantono sebagai Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara. Pelantikan Kepala Ibu Kota Nusantara tersebut, menjadi sejarah baru dalam perjalanan Indonesia dalam mengupayakan tata kelola pemerintahan yang

ditandai dengan pemindahan ibu kota negara. Dasar pengangkatan dan pemberhentian Kepala Otorita juga sudah diatur dalam Pasal 9 Perpres Nomor 62 Tahun 2022 yang disebutkan bahwa :

*“Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara dan Wakil Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara ditunjuk, diangkat, dan diberhentikan langsung oleh Presiden setelah Berkonsultasi dengan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia”.*

Apabila mengacu kepada Pasal 5 ayat (4) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022, disebutkan bahwa :

*“Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara merupakan kepala Pemerintahan Daerah Khusus Ibu Kota Nusantara yang berkedudukan setingkat menteri, ditunjuk, diangkat, dan diberhentikan oleh presiden setelah berkonsultasi dengan DPR”.*

Kedudukan Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara adalah sejajar dengan menteri. Hal ini karena pada proses pengangkatan dan pemberhentiannya berdasarkan kewenangan presiden dengan melakukan konsultasi dengan DPR. Masa jabatan bagi Kepala Otorita Ibu Kota Negara adalah lima tahun terhitung sejak dilantik oleh presiden, akan tetapi dapat diberhentikan sewaktu-waktu sebelum masa jabatannya berakhir apabila dinilai kinerjanya kurang maksimal. Kepala otorita Ibu Kota Negara dalam menjalankan tugas dan wewenangnya bertanggung jawab secara langsung kepada Presiden selaku kepala pemerintahan. Ketentuan mengenai pertanggungjawaban Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara juga sudah diatur dalam Pasal 10 Perpres Nomor 62 Tahun 2022, disebutkan bahwa :

*“Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara mempunyai tugas memimpin pelaksanaan tugas dan fungsi Otorita Ibu Kota Nusantara dan bertanggung jawab kepada presiden”.*

Adanya sistem pemerintahan yang baru berupa dibentuknya Otorita Ibu Kota Nusantara dengan Kepala Otorita sebagai pemimpin tertinggi, diharapkan dapat terbentuk tata pemerintahan yang visioner dan membawa perubahan pada ibu kota negara yang baru. Dengan demikian, alasan pemindahan ibu kota untuk mereorientasi tata kelola pemerintahan menjadi tepat. Didasarkan dengan tujuan untuk mewujudkan pemerintahan yang baik itu pula, pemerintah harus memperhatikan berbagai aspek dalam membentuk pemerintahan yang terbuka dan partisipatif. Ibu kota yang merupakan pusat dari terselenggaranya tata pemerintahan harus menjadi contoh pertama dari penerapan birokrasi pemerintahan yang berlandaskan transparansi, akuntabilitas dan profesionalitas.

### **C. Pemilihan Kepala Badan Otorita IKN Berdasarkan UU No. 3 Tahun 2022**

Pemerintah memutuskan memindahkan Ibu Kota Negara (IKN) ke Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur. Pemerintah melihat ini sebagai bentuk pemerataan pertumbuhan ke Timur yang selama ini dianggap terlalu Jawa-sentris. Sehingga pemerintah segera memberlakukan undang-undang IKN meski menimbulkan banyak kontroversi. Undang-Undang Ibu Kota Negara Nomor 3 Tahun 2022 (selanjutnya disebut Undang-Undang IKN) merupakan langkah resmi Pemerintah dalam pemindahan ibu kota negara yang baru. Ada beberapa isu tentang kepala otorita dalam undang-undang IKN.

Jika kita merujuk pada Bagian 1, Bagian 9 dari Undang-Undang IKN di mana dikatakan:

*“Pemerintah Daerah Ibukota Nusantara, selanjutnya Pemerintah Daerah Ibukota Nusantara, adalah pelaksana penyiapan, pengembangan, dan pemindahan Ibukota Nusantara dan penyelenggara Panitia Pemerintahan Ibukota Daerah Nusantara.”*

tulis artikel tersebut. bahwa pengelolaan IKN daerah merupakan sesuatu yang istimewa. Kemudian Pasal 1 (10) UU IKN berbunyi:

*“Kepala kantor ibukota nusantara adalah kepala pemerintahan provinsi ibu kota khusus nusantara.”*

Artinya dari pasal ini diketahui bahwa kepala pemerintahan daerah ibu kota khusus nusantara tidak dipimpin oleh gubernur, tetapi dipimpin oleh kepala badan. Hal ini tentu merupakan hal baru dalam tatanan ketatanegaraan Indonesia, karena sampai saat ini Negara Kesatuan Republik Indonesia telah dimekarkan menjadi daerah provinsi dengan gubernur di atas berdasarkan Pasal 18 ayat 1, 2 dan 4. dan daerah kabupaten/kota dipimpin oleh seorang gubernur. / walikota . Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 menggunakan istilah gubernur dan gubernur/walikota sebagai kepala daerah Indonesia.

Pasal 5 ayat 4 mengatakan:

*“Kepala Otorita Ibukota Nusantara adalah kepala pemerintahan khusus wilayah ibu kota Indonesia yang berkedudukan sebagai menteri dan diangkat, diangkat dan diberhentikan oleh presiden setelah berkonsultasi dengan DPR.”*

Menimbulkan pertanyaan hukum seputar surat kepala lembaga kementerian yang dipilih oleh presiden setelah berkonsultasi dengan DPR. Penulis menekankan karena mengapa berunding dengan DPR dan dipilih oleh Presiden harus dipilih secara demokratis, mengacu pada Pasal 18 (4) yang menyatakan bahwa kepala daerah provinsi harus dipilih secara demokratis.

Meskipun pemerintah yang dalam hal ini tidak dipilih secara langsung oleh Presiden dan DPR, seharusnya mempublikasikan calon kepala badan ICN dan transparan dalam pemilihan kepala badan ICN. Millennium Group Kalimantan Timur mengomentari keputusan Presiden RI Joko Widodo untuk memimpin lembaga IKN. Pihak Milenium Group Kaltim menyatakan bahwa meskipun pemilihan ketua badan IKN merupakan hak prerogatif Presiden, Millenium Group tetap berharap masyarakat setempat tetap dilibatkan dalam pengelolaan lembaga tersebut.<sup>6</sup>

Pasal 10 (1) dan (2) mengatur sebagai berikut:

1. *Kepala Daerah Ibukota Nusantara dan Wakil Kepala Daerah Ibukota Nusantara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 tetap menjabat selama 5 (lima) tahun sejak memangku jabatannya, untuk selanjutnya dapat diangkat dan diangkat kembali. kantor yang sama*
2. *Presiden dapat memberhentikan Kepala Otorita Ibukota Nusantara sesuai dengan Pasal 9 dan/atau Wakil Direktur Ibukota Nusantara sewaktu-waktu sebelum berakhir masa jabatannya sesuai dengan Pasal 1 .*

Isi Pasal 1 ayat (2) menunjukkan sentralitas kekuasaan Presiden untuk memberhentikan Kepala dan/atau Wakil Kepala Otorita IKN sebelum masa jabatannya berakhir. Nantinya, pada bagian penjelasan Pasal 10(1), mekanisme pemilihan Kepala dan Wakil Direktur Kewenangan IKN dilakukan dengan cara yang berbeda dengan mekanisme pemilihan direktur daerah lainnya. Masyarakat Indonesia yang tinggal di negara “demokratis” tentu saja prihatin akan hal ini, karena pemilihan ketua lembaga IKN dinilai tidak demokratis, serta pemecatannya

---

<sup>6</sup> *Milenial Kaltim Soal Kepala Otorita IKN : Pusat Masih Sentralisasi.*  
<https://www.cnnindonesia.com/nasional/20220310211138-20-769663/milenial-kaltim-soal-kepala-otorita-ikn-pusat-masih-sentralisasi>.

yang terlalu dini. Dengan uraian tersebut, maka pengaturan kedudukan penguasa dalam UU IKN tentu saja masih belum terlihat sebagai cerminan daerah otonom dan demokratis karena faktor-faktor tersebut di atas.

IKN menggunakan istilah "kekuasaan" bukan "gubernur" meskipun Pasal 1 ayat (2) UU IKN menyatakan bahwa ibu kota nusantara adalah unit pemerintahan daerah setingkat provinsi khusus tempat kedudukan gubernur berada. ibukota. Menurut penulis, IKN harus tetap dipimpin oleh seorang gubernur, seperti daerah istimewa Indonesia lainnya seperti Aceh, Daerah Istimewa Yogyakarta dan Papua, dan tetap menggunakan istilah gubernur yang mengacu pada Pasal 18 (4) Konvensi UUD 1945, yang menyatakan bahwa kepala pemerintahan daerah provinsi, kabupaten, dan kota dipilih secara demokratis. Namun pada kenyataannya, kepala badan IKN tidak dipilih secara demokratis, melainkan diangkat dan diangkat oleh Presiden. Selain itu, posisi kepala lembaga juga tidak jelas, apakah gubernur atau gubernur/walikota karena ibu kota nusantara berada di wilayah provinsi Kalimantan Timur.

Diputuskannya IKN dipimpin oleh Kepala Badan mengakibatkan terjadinya perubahan struktur organisasi, bahwa kedudukan Kepala Badan yang semula merupakan peran eksekutif di bawah Menteri yang fokus pada bidang pembangunan daerah, kini berubah. Ke Direktur Pembangunan yang berkedudukan setingkat Menteri dan juga bertanggung jawab kepada Presiden 10 Mengenai tanggung jawab kepada Presiden, karena kepala kewenangan diangkat dan diangkat

oleh Presiden bila dianggap sebagai dasar UU Otonomi Daerah UU No 23 Tahun 2014 Pasal 1 Pasal 6 bahwa :

*“otonomi daerah adalah hak, wewenang dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem NKRI, dapat dikatakan kedudukan kepala badan IKN tetap memiliki aspek otonomi daerah tidak bertentangan dengan meterai”.*

Hal ini karena kepala badan IKN bertanggung jawab kepada Presiden untuk mengatur diri sendiri dan urusan pemerintahan, serta kepentingan masyarakat, dan mungkin tidak dapat melayani kepentingan masyarakat setempat dengan sebaik-baiknya<sup>7</sup>.

Penulis berpendapat bahwa persoalan terkait jabatan kepala badan IKN dapat diselesaikan paling tidak dengan menggunakan istilah gubernur padahal sebenarnya IKN berada di tingkat Provinsi, karena mengacu pada Pasal 18(4). Menurut UUD 1945, meskipun IKN merupakan daerah istimewa, namun tetap harus menghormati nilai-nilai yang sesuai dengan otonomi daerah. Berkaitan dengan pencalonan dan pengangkatan Kepala Wewenang IKN, sebaiknya dibentuk suatu badan evaluasi untuk melakukan evaluasi kesesuaian dan kesesuaian kriteria calon Kepala Wewenang IKN berdasarkan keinginan. kepada masyarakat setempat untuk memastikan nilai-nilai demokrasi tetap tercermin dalam pengangkatan Kepala Otorita IKN. Dengan demikian, keberadaan lembaga penilai yang berbasis

---

<sup>7</sup> Jetter Wilson Salamony, *Otonomi Daerah Filosofi, Sejarah Perkembangannya Dan Problematika*.

di daerah sendiri dapat mengakomodir keinginan masyarakat setempat terhadap calon kepala lembaga IKN, meskipun pada akhirnya akan ditetapkan oleh Presiden.

Otonomi daerah adalah suatu kondisi yang memungkinkan daerah untuk memanfaatkan segala peluang yang dimilikinya dengan sebaik-baiknya. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, otonomi daerah adalah hak, wewenang, dan tanggung jawab suatu daerah untuk mengatur dan mengurus anggarannya sendiri menurut peraturan Perundang-Undangan yang berlaku. Pasal 1, Pasal 6 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah menyebutkan bahwa:

*“Otonomi Wilayah adalah hak, wewenang, dan kewajiban suatu daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem negara kesatuan Republik Indonesia”.*

Hal di atas juga terkait dengan teori desentralisasi. Pentingnya desentralisasi terletak pada kenyataan bahwa permasalahan yang kompleks muncul dari berbagai faktor heterogenitas dan karakteristik khusus daerah sekitarnya, seperti: Budaya, agama, adat istiadat dan luas wilayah, yang sepenuhnya dikelola negara dan tidak mungkin dengan hampir segala keterbatasan dan kekurangannya.<sup>11</sup> Pasal 1(9) UU Pemerintahan Daerah No. 23 Tahun 2014 menyebutkan:

*“Desentralisasi adalah penyerahan urusan pemerintahan oleh pemerintah pusat kepada daerah otonom berdasarkan asas otonomi”.*

Sistem desentralisasi menuntut pengambil keputusan pemerintah untuk mengenali potensi dan kemampuan daerah dengan melibatkan anggota parlemen daerah dalam

pemerintahan dan pembangunan, dan melatih mereka untuk menggunakan hak mereka sesuai dengan tugas masyarakat yang demokratis.<sup>8</sup>

Pengesahan UU IKN menimbulkan beberapa konsekuensi terhadap pengaturan kepala suatu badan. Berdasarkan undang-undang otonomi negara, terlihat bahwa pemilihan dan pemberhentian kepala atau wakil kepala lembaga IKN belum sepenuhnya menerapkan asas desentralisasi, tetapi pada dasarnya bersifat sentralistik. Hal ini karena kepala dan/atau direktur lembaga IKN setingkat menteri dicalonkan, diangkat dan diberhentikan oleh Presiden dan dapat diberhentikan sewaktu-waktu sebelum masa jabatannya berakhir (5 tahun). Selain tidak mencerminkan prinsip desentralisasi, juga tidak mencerminkan demokrasi yang dianut Indonesia selama ini.

Konsekuensi selanjutnya adalah juga tidak hadirnya DPRD. Jika mengacu pada Pasal 1 Ayat 2 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah berbunyi:

*“Pemerintahan daerah adalah pimpinan urusan pemerintahan pemerintahan daerah dan majelis rakyat daerah menurut asas otonomi dan pemerintahan bersama menurut asas otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip negara kesatuan republik indonesia. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.”*

Dengan syarat syarat tersebut dilaksanakan di setiap daerah, sekalipun daerah itu berbentuk daerah khusus atau daerah khusus seperti Papua. Undang-

---

<sup>8</sup> Ni'matul Huda, *Otonomi Daerah Filosofi, Sejarah Perkembangannya Dan Problematika*. Cetakan Pertama, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2005, hlm86.

undang IKN yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bersama dengan pemerintahan daerah akan melakukannya.

Merujuk pada ketentuan Pasal 18, Ayat 3 UUD 1945, yang menyatakan bahwa: *“pemerintah daerah, lembaga pemerintahan, dan pemerintah daerah harus mempunyai suatu dewan perwakilan daerah yang anggotanya harus dipilih dengan hak pilih universal”*.

Secara tegas dibentuk oleh pemerintah daerah. pemerintah pemerintah karena IKN bertentangan dengan 18 Pasal 3 UUD 1945. Bagian penjelas Pasal 5(2) UU IKN secara tegas menyatakan bahwa :

*“Pengelolaan IKN sebagai daerah khusus hanya dimiliki oleh penguasa IKN tanpa kehadiran DPRD, sebagaimana bentuk umum pemerintahan daerah. Padahal, UU IKN secara tegas menyebutkan bahwa IKN merupakan unit khusus pemerintahan daerah di tingkat provinsi”*.

Selain itu, menurut Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, ditetapkan bahwa :

*“penyelenggaraan pemerintahan daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah dan pemerintahan DPRD menurut asas otonomi dan pemerintahan bersama, sedangkan IKN bukan DPRD sebagai Bagian dari pelaksanaan otonomi daerah”*.

Oleh karena itu, penulis berpendapat bahwa campur tangan DPRD dalam IKN melanggar ketentuan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 yang mengatur tentang penyelenggaraan pemerintahan daerah di Indonesia.

Selain tidak adanya DPRD dalam UU IKN, efek selanjutnya adalah perintah kepala badan, baik pada tingkat peraturan provinsi maupun pada tingkat peraturan menteri. Karena meskipun badan IKN adalah pemerintah daerah, namun tidak boleh melebihi kewenangannya seperti di daerah provinsi lainnya. Dengan

ketentuan tersebut, IKN seolah menjadi daerah yang sangat diistimewakan/sangat istimewa tanpa mempertimbangkan prinsip otonomi daerah dan desentralisasi yang digunakan di Indonesia selama ini.

Persoalan tersebut belum dapat diselesaikan karena bertentangan dengan konsep sistem pemerintahan daerah otonom sebagaimana dimaksud dalam UUD 1945, khususnya Pasal 18 (4) UUD 1945 yang berbunyi:

*“Gubernur, pemerintah, dan walikota yang memimpin pemerintahan daerah provinsi, kabupaten, dan kota dipilih secara demokratis.”*

Konsep pemerintahan daerah yang termaktub dalam UUD 1945 adalah daerah provinsi yang dipimpin oleh seorang gubernur. Jika kita merujuk pada Bagian 1, Bagian 9 dari Undang-Undang, di mana dikatakan:

*“Ibukota Nusantara dan selanjutnya ibu kota nusantara adalah satuan pemerintahan daerah yang bersifat khusus setingkat provinsi yang daerah kedudukan ibu kotanya ditentukan dan diatur dengan undang-undang ini”.*

Ada kontradiksi dengan Pasal 4 Ayat. 1 menyala. Hukum IKN, yang berbunyi:


*"Hukum ini mengatakan, Pemerintahan Ibukota Nusantara adalah lembaga setingkat kementerian yang menyelenggarakan pemerintahan Daerah Istimewa Ibukota Nusantara. Pasal 1 (2) UU IKN menyatakan bahwa penyelenggaraan IKN daerah adalah pemerintahan khusus tingkat provinsi, tetapi Pasal 4 ayat (1) (b) UU IKN menyatakan bahwa "Otorita IKN/ Khusus Pemerintahan Daerah adalah lembaga setingkat kementerian".*

Menurut penulis, dalam perencanaan kepala daerah yang mencerminkan nilai-nilai otonomi daerah, sebaiknya perencanaan tersebut dilakukan seperti di daerah lain di Indonesia, yaitu. dipimpin oleh gubernur, saat IKN. sebenarnya di

tingkat provinsi. Hal itu juga harus sesuai dengan ketentuan UUD 1945 dan UU No 23 Tahun 2014 yang tetap menggunakan istilah gubernur sebagai kepala provinsi. Pasalnya, produk hukum yang dikeluarkan oleh kepala otorita IKN juga terkena imbasnya. Dengan menempatkan kepala badan IKN sejajar dengan gubernur, maka produk hukumnya sesuai dengan peraturan daerah negara federal dan menghilangkan kerancuan kepala badan IKN di tingkat menteri yang produk hukumnya sesuai dengan peraturan Perundang-Undangan. Peraturan kementerian.

Dari pembahasan di atas dapat disimpulkan bahwa dari sudut pandang Undang-Undang Otonomi Daerah, kedudukan Kepala Kewenangan IKN adalah kepala pemerintahan daerah khusus IKN di tingkat provinsi. Dengan kata lain, kepala daerah IKN tidak dipimpin oleh gubernur melainkan oleh suatu badan. Ketua badan IKN tidak dipilih secara demokratis tetapi dicalonkan dan diangkat oleh Presiden, sehingga bertanggung jawab kepada Presiden. Posisi kepala badan tidak jelas karena IKN dikatakan sebagai daerah khusus tingkat provinsi, tetapi IKN sendiri berada di provinsi Kalimantan Timur. Dalam otonomi daerah terdapat hak, wewenang dan tanggung jawab untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat, namun dalam IKN pemerintah tetap melakukan intervensi, seperti, pengangkatan kepala oleh kewenangan Presiden. Kemampuan untuk melayani kepentingan masyarakat setempat dengan sebaik-baiknya karena mereka bertanggung jawab kepada Presiden.

Implikasi menurut pengaturan kedudukan Kepala Otorita IKN dilihat menurut aturan swatantra wilayah jua seolah belum mencerminkan adanya sistem swatantra & desentralisasi. Terlebih, bentuk pemerintahan wilayah spesifik IKN/Otorita IKN tidak selaras menggunakan konsep yg diatur pada Pasal 18 ayat (4) Undang-Undang Dasar NRI 1945. Meskipun memakai dasar Pasal 18B ayat (1), namun seharusnya permanen berbentuk provinsi dikepalai seseorang gubernur & masih ada DPRD menjadi instrumen swatantra wilayah. Otonomi wilayah hakikatnya menaruh ruang keleluasaan bagi partisipasi rakyat khususnya pada daerahnya. Sistem swatantra wilayah sebagai bentuk perlawanan terhadap sentralisasi. Namun, bila berkaca menurut proses pembuatan UU IKN & pemindahan Ibu Kota Negara itu sendiri, pemerintah sentra seolah-olah sebagai satu-satunya forum yg bisa memilih arah pembangunan Indonesia ini.



UIN SUNAN AMPEL  
S U R A B A Y A

## BAB IV

### ANALISIS *FIQH SIYASAH DUSTURIYAH* TERHADAP PEMILIHAN KEPALA BADAN OTORITA IBU KOTA NUSANTARA

#### A. Analisis Pemilihan Kepala Badan Otorita Menurut Undang-Undang Ibu Kota Nusantara

Ibu kota Nusantara juga mempunyai perbedaan yang bakal tidak melakukan pemilihan umum ( pemilu ) selain juga pemilu tingkat nasional. Itu semua dikarenakan tidak adanya DPRD yang juga bakal tujuan dari aspirasi politik masyarakat daerah. Kepala Otorita Ibu kota Nusantara dipilih dan diberhentikan oleh presiden. Pemerintahan inilah yang di namakan oleh pemerintah pusat yang menyebabkan kesan dari Ibu kota Nusantara yang berbeda dari daerah – daerah yang lain. Perbedaannya terletak pada pada pemaknaan “Pemerintahan daerah yang bersifat khusus” yang mengabaikan prinsip – prinsip demokrasi yang dibuat melalui kontruksi otonomi daerah. Pada Pasal 9 Undang-Undang tentang Ibukota Negara Nomor 3 Tahun 2022 menyatakan bahwa :

*“Pemerintah Daerah Khusus Ibu kota Nusantara yang selanjutnya dikatakan sebagai Otorita Ibu kota Nusantara adalah pelaksana kegiatan persiapan, pembangunan dan pemindahan Ibu kota Negara, serta penyelenggara Pemerintahan Daerah Khusus Ibu kota Nusantara”.*

Kebijakan Otorita yang di terapkan oleh pemerintah dipandang merusak demokrasi kerakyatan di Indonesia karena kepala Badan Kewenangan dan kepala otorita itu dipilih langsung oleh presiden melalui musyawarah dengan Dewan Perwakilan Rakyat ( DPR ) sebagaimana tercantum dalam pasal 5 ayat (4) UU No. 3 Tahun 2022 yang berbunyi sebagai berikut :

*“Kepala Badan Pemeritag Ibu kota Nusantara adalah kepala pemerintah Daerah Khusus Ibu kota Nusantara yang berudukan setingkat menteri yang*

*ditunjuk, diangkat dan diberhentikan oleh Presiden setelah melalui musyawarah pendapat dengan Dewan Perwakilan Rakyat ( DPR ).”*

Berdasarkan Pasal 5 ayat (3) menyebutkan sesungguhnya Ibu kota Negara hanya menyelenggarakan pemilihan umum di tingkat nasional. Artinya tidak ada pemilihan umum yang demokratis untuk memilih kepala daerah di wilayah ibukota Negara. Konstitusi yang ada di Indonesia Undang – undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 Negara semestinya mengakui sistem pemerintahan daerah yang istimewa serta khusus yang sudah di atur di dalam Undang – Undang yang sudah ada dan disebutkan pada Pasal 18 B ayat 1 UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menyatakan :

*“ Negara mengakui dan menghormati satuan – satuan pemerintahan daerah yang bersifat khusus atau bersifat istimewa yang diatur dalam Undang – Undang “.*

Format daerah yang ada di Indonesia adalah kesatuan masyarakat hukum yang mengurus kepentingan masyarakat berupa daerah otonom, sehingga harus ada pemimpin yang dipilih, harus ada wakil rakyat di tingkat lokal atau daerah. Keadaan ini berbeda dengan otorita pemerintahan nusantara, Ketentuan Undang - undang tentang Ibu kota Negara mengatur empat aspek yaitu persiapan, pembangunan, kewenangan, pengalihan dan penyelenggaraan pemerintahan. Namun, bermasalah karena tidak memenuhi persyaratan hukum yang seragam. Dasar hukum pemebntukan otonomi daerah badan otorita tidak tepat, sebagaimana disebutkan dalam pasal 18B ayat (1) Undang – undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang menjadi acuan tidak bisanya di selaraskan pada Ibu Kota Nusantara, pasal 18B ayat (1) hanya dapat dipergunakan untuk wilayah yang telah memiliki badan hukum masyarakat.

Secara konseptual pemberian kewenangan dalam Undang – undang tentang Ibu kota Nusantara juga tidak sejalan dengan konsep sistem ketatanegaraan. Memang kedudukan kepala otorita yang menjalankan penyelenggara pemerintahan daerah setingkat menteri dalam Undang – undang tentang Ibu kota Nusantara juga dinilai keliru dan terkesan campur aduk sehingga mengganggu sistem penyelenggaraan desentralisasi yang bersifat simetris dan asimetris.

Undang-Undang Ibukota Negara (IKN) tidak mengatur masa jabatan maksimal kepala instansi yang berwenang yang merupakan kepala pemerintahan kawasan khusus di kepulauan IKN. UU IKN hanya mengatur satu masa jabatan kepala lembaga IKN 5 tahun. Namun, Kepala Badan IKN dapat tetap diangkat oleh presiden untuk periode berikutnya untuk masa jabatan yang sama.

Dengan demikian, berbeda dengan jabatan eksekutif seperti presiden atau kepala daerah lainnya yang dibatasi maksimal dua periode, ketua badan IKN dapat terus menjabat untuk jangka waktu lima tahun selama ia diangkat oleh presiden. Pengaturan masa jabatan 5 tahun bagi Kepala Badan Pengelola IKN diatur dalam Pasal 10 UU IKN ayat 1 yang berbunyi :

*“Kepala Otorita IKN Nusantara dan Wakil Kepala Otorita IKN Nusantara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 memegang jabatan selama lima tahun terhitung sejak tanggal pelantikan dan sesudahnya dapat ditunjuk dan diangkat kembali dalam masa jabatan yang sama”.*

Namun, merujuk pada pasal yang sama pada alinea berikutnya, UU IKN mengatur bahwa kepala badan IKN dapat diberhentikan oleh presiden sewaktu-waktu selama masa jabatannya. Peraturan ini konsekuensinya, karena kepala badan adalah kepala pemerintahan daerah khusus nusantara, seperti jabatan

menteri tanpa pemilihan umum (Pilkada). Kepala badan tersebut dipilih langsung oleh Presiden melalui musyawarah DPR yang tidak mengikat. Artinya, hasil konsultasi dengan DPR berhak ditolak atau diterima oleh Presiden. Padahal, untuk penunjukan pertama, Presiden tidak perlu berkonsultasi dengan DPR dua bulan setelah berlakunya UU IKN untuk mengangkat kepala otorita pertama. Ketentuan ini tertuang dalam Pasal 10 ayat 3 UU IKN yang disahkan DPR dalam rapat paripurna.

Masyarakat dan Pemohon merasa dirugikan mengingat Pasal 5 ayat 4 UU IKN “Kepala Kewenangan Ibukota Kepulauan adalah Kepala Pemerintahan Daerah Khusus Ibukota Kepulauan, yang berkedudukan menteri, mengangkat, mengangkat dan berkomunikasi dengan DPR Dipecat oleh Presiden setelah negosiasi.” Juga, Pasal 9 Ayat 1 Undang-Undang IKN :

*“Kekuasaan Ibukota Kepulauan dipimpin oleh Kepala Kekuasaan Ibukota Nusantara dengan bantuan Wakil Direktur Kekuasaan Ibukota Nusantara yang diangkat, diangkat dan diangkat oleh Presiden dengan berkonsultasi dengan DPR”.*

Selain itu, Pemohon mempertimbangkan Pasal 13(1) UU IKN “Dalam rangka pemilihan umum, dikecualikan dari ketentuan peraturan Perundang-Undangan tentang daerah pemilihan, ibu kota nusantara hanya menyelenggarakan pemilihan umum Presiden dan Wakil Presiden. Pemilihan umum memilih anggota DPR, pemilihan umum memilih anggota DPD”.

Warga negara dan pemohon yang merasa dirugikan meyakini bahwa hak Konstitusionalnya atas keadilan dan kepastian hukum sebagai pribadi, kelompok, dan masyarakat telah dilanggar akibat berlakunya Pasal 5 ayat (4), Pasal 9 ayat (1),

dan Pasal 13 ayat (1) Undang-undang IKN. Menurut para pemohon, pasal-pasal tersebut merusak demokrasi dan tidak menghargai reformasi sebagai sejarah Negara sehingga sangat merugikan masyarakat Indonesia pada umumnya yang pada dasarnya memiliki hak politik, hak ikut serta dalam pemerintahan dan hak-hak memilih dan dipilih.

Menurut pihak yang dirugikan dan para Pemohon, penyelenggaraan pemerintahan mewajibkan warga negara Indonesia untuk berpartisipasi secara langsung, terbuka, dan adil dalam pengambilan kebijakan dan dalam pemilihan badan perwakilan rakyat dan kepala daerah secara bebas dan rahasia, serta jujur dan adil untuk setiap warga negara.

Masyarakat dan pemohon percaya bahwa masyarakat atau warga negara leluasa untuk memilih untuk memimpin wakil rakyat dan kepala daerahnya serta berpartisipasi secara aktif, langsung dan melalui organisasi perwakilan dalam penyusunan kebijakan pemerintah. Adanya Pasal 9 Ayat 1 UU IKN menghalangi prinsip demokrasi rakyat yang ikut serta secara langsung dalam pemilihan Ketua pelaksana, yang bertentangan dengan Pasal 18 Ayat 3 UUD 1945.

#### **A. Analisis Fiqh Siyasah Dusturiyah Terhadap Pemilihan Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara**

Dari perspektif fikih siyasah, khususnya mengenai pro kontra relokasi kota dan pemilihan kepala otorita, inilah yang menjadi dasar pertanyaan, yaitu kebijakan yang diatur pada UU No 3 Tahun 2022, khususnya dalam Pasal yang dimaksud seperti kewenangan ibu kota nusantara, pemilihan umum rakyat, ada keraguan yang

serius terhadap kepentingan rakyatnya dalam menambang untuk kemaslahatan ummat Islam. Masyarakat atau komunitas harus ikut mengawasi kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah agar tidak menyimpang dan merugikan masyarakat.

di indonesia, keputusan relokasi merupakan salah satu kewenangan eksekutif, yaitu presiden. Presiden mempunyai hak prerogatif untuk memutuskan kebijakan, termasuk pemindahan ibu kota. Namun dalam proses pelaksanaannya, tidak hanya presiden tetapi seluruh jajaran pemerintahan yang terlibat, juga seluruh jajaran pemerintahan dan Partai Demokrat sebagai ketua legislatif, yang akan bertanggung jawab untuk menyusun peraturan ibu kota baru.

dalam siyasyah Dusturiyah, badan eksekutif yaitu presiden sebagai kepala negara dan kepala Pemerintahan tugas bertugas dalam melaksanakan Undang-undang Dalam hal ini, negara melaksanakan kebijakan yang berkaitan dengan urusan dalam negeri maupun yang berkaitan dengan hubungan antar negara (hubungan internasional). Pelaksana terakhir dari kekuasaan ini adalah pemerintah (kepala negara) yang didukung oleh kolaborator (kabinet atau dewan menteri) yang dibentuk sesuai dengan kebutuhan dan persyaratan situasi yang berbeda-beda dari satu negara ke negara Islam yang lain. Hal ini kebijaksanaan legislatif yang sangat tidak diperbolehkan menyimpang dari nilai-nilai ajaran Islam, kebijaksanaan politik kekuasaan eksekutif juga harus sesuai dengan nash dan kemaslahatan.

Kepala negara dan pemerintahan dipandang sebagai pengganti fungsi kenabian dalam memelihara agama dan mengatur dunia. Pengangkatan kepala negara untuk memimpin rakyat adalah wajib menurut ijma'. Penguasa negeri ini

memiliki kewajiban, maka kewajiban ini ada pada orang lain, jika tidak ada penguasa, kewajiban ini ada pada dua kelompok orang. Yang pertama adalah orang yang berhak memilih kepala negara bagi umat Islam, yang terakhir adalah orang yang memiliki kewenangan untuk memimpin negara, sehingga mereka menunjuk salah satu dari mereka untuk menduduki jabatan tersebut. Kewajiban yang harus dilaksanakan oleh Kepala Negara meliputi segala kewajiban umum yang berkaitan dengan kewajiban agama dan sosial, yang termaktub dalam Al-Qur'an dan Sunnah Nabi, seperti menjaga agama, menegakkan keadilan atau menyelesaikan perselisihan antara pihak-pihak yang bersengketa melalui penegakan hukum, mencegah huru-hara dan melindungi hak-hak rakyat, mencapai amar ma'ruf nahi mungkar dan jihad, mengatur latar belakang perekonomian negara dan membagi hasil rampasan perang, dll. Tugas utama seorang imam adalah mempraktikkan syariah secara memadai di antara masyarakat dan menegakkan instituto-institusi yang menyerukan kebajikan dan mencegah kejahatan.

Islam mengutamakan kepentingan, terutama yang berkaitan dengan manusia, terutama dalam hal melindungi hak asasi manusia. Jika memang kewenangan otorita yang berwenang dari Kongres Nasional Nusantara dilaksanakan, maka pemerintah tersebut telah melanggar hukum negara demokrasi dan melanggar hukum Islam dengan menindas hak berekspresi, berpendapat, hak dipilih dan hak memilih telah diatur dalam UUD 1945. Hal ini tentunya harus diperhatikan agar tetap dapat menjalankan kewenangan yang diberikan oleh undang-undang Nomor 3 Tahun 2022.

Dalam Fikih Siyasah, pengambilan keputusan atau kebijakan seorang pemimpin hendaknya memerhatikan aspek masalah terhadap apa yang menjadi kebijakan/keputusan. Aturan ini menjelaskan bahwa Ketika seorang pemimpin mengumumkan suatu kebijakan atau memutuskan sesuatu, itu harus untuk kepentingan rakyat, bukan untuk keinginannya sendiri atau keinginan keluarga atau kolektif. Contoh kaidah yang berhubungan yaitu setiap kebijakan yang masalah dan manfaat bagi masyarakat maka itulah yang seharusnya dilaksanakan, direncanakan, diorganisasikan, dan dinilai serta dievaluasi kemajuannya. sebaliknya pun, seharusnya kebijakan yang mendatangkan mafsadah dan memudharatkan rakyat, itu semla yang harus disingkirkan dan dijauhi.

Tujuan hukum harus bermanfaat untuk insan dalam masyarakat guna memperoleh kedamaian yang sebesar-besarnya. Berdasarkan prinsip realistik, suatu langkah dianggap berguna apabila bermanfaat untuk warga negara secara keseluruhan. Mill utilitarianismnya menyusun prinsip utilitarian, yang bermakna: *"Bertindak sedemikian bentuk sehingga langkah tersebut menghasilkan kebahagiaan terbesar bagi jumlah terbesar orang yang terpengaruh oleh langkah tersebut"*.

Berdasarkan hukum Islam, pemerintah harus meninjau kembali setiap kebijakan yang dibuatnya untuk memastikan kepentingan rakyat. Serta terkait dengan penelitian dalam tesis ini terkait kewenangan dan kedudukan penguasa yang tidak sesuai dengan konsep kemaslahatan rakyat, karena hak rakyat dijamin oleh UUD 1945 dalam hal Keadilan. demokrasi akan hilang jika konsep otorita ini dijalankan.

## **B. Urgensi Pemilihan Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara dengan Acuan UU Nomor 3 Tahun 2022.**

Sebagaimana diketahui bahwa pemerintah telah memutuskan untuk memindahkan Ibu Kota Negara (IKN) ke Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur. Pemerintah memandang ini sebagai bentuk pemerataan pertumbuhan ke arah Timur yang selama ini dianggap terlalu jawasentris. Oleh sebab itu, Pemerintah segera mengundang UU IKN meski menuai banyak polemik. Undang-Undang No. 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara (selanjutnya disebut menjadi UU IKN) menjadi langkah resmi pemerintah dalam memindahkan Ibu Kota Negara baru. Terdapat beberapa masalah terkait Kepala Otorita dalam UU IKN tersebut. Jika merujuk pada Pasal 1 angka 9 UU IKN yang berbunyi:

*“Pemerintah Daerah Khusus Ibu Kota Nusantara yang selanjutnya disebut Otorita Ibu Kota Nusantara adalah pelaksana kegiatan persiapan, pembangunan, dan pemindahan Ibu Kota Negara, serta penyelenggara pemerintah Daerah Khusus Ibu Kota Nusantara.”*

Disebutkan dalam pasal tersebut bahwa pemerintahan daerah IKN bersifat khusus. Lalu, dalam Pasal 1 angka 10 UU IKN berbunyi:

*“Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara adalah kepala Pemerintah Daerah Khusus Ibu Kota Nusantara.”*

artinya dari pasal tersebut diketahui bahwa kepala pemerintahan daerah khusus IKN tidak dikepalai oleh seorang gubernur, melainkan dikepalai oleh kepala otorita. Hal ini tentu menjadi sesuatu yang baru dalam sistem ketatanegaraan Indonesia, karena selama ini berdasarkan Pasal 18 ayat (1), ayat (2), dan ayat (4), NKRI dibagi atas daerah provinsi yang dikepalai oleh gubernur dan daerah

kabupaten/kota dikepalai oleh bupati/walikota. Dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 digunakan istilah gubernur dan bupati/wali kota sebagai kepala daerah yang ada di Indonesia.

Dalam Pasal 5 ayat (4) berbunyi:

*“Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara merupakan kepala Pemerintah Daerah Khusus Ibu Kota Nusantara yang berkedudukan setingkat menteri, ditunjuk, diangkat, dan diberhentikan oleh Presiden setelah berkonsultasi dengan DPR”.*

Menimbulkan persoalan hukum terkait kedudukan kepala otorita yang setingkat menteri dan dipilih oleh presiden setelah berkonsultasi dengan DPR. Penulis menyoroti hal ini karena mengapa harus berkonsultasi dengan DPR dan dipilih oleh Presiden, seharusnya dipilih secara demokratis merujuk pada Pasal 18 ayat (4) yang menyatakan bahwa kepala daerah provinsi dipilih secara demokratis.

Meski tidak dipilih langsung oleh rakyat, pemerintah dalam hal ini Presiden dan DPR harus mengumumkan kepada publik siapa calon kepala badan IKN dan jelas dalam pemilihan kepala badan IKN. Generasi milenial di Kalimantan Timur ikut menyuarakan keputusan Presiden RI Joko Widodo untuk memimpin Otorita IKN. Pihak Milenium Group Kaltim menyatakan bahwa meski menjadi hak hak istimewa Presiden untuk memilih ketua Otorita IKN, Millenium Group tetap berharap masyarakat setempat senantiasa bisa berpartisipasi dalam pengurus tersebut..<sup>1</sup>

---

<sup>1</sup> *Milenial Kaltim Soal Kepala Otorita IKN : Pusat Masih Sentralisasi.*  
<https://www.cnnindonesia.com/nasional/20220310211138-20-769663/milenial-kaltim-soal-kepala-otorita-ikn-pusat-masih-sentralisasi>. diakses 9 Maret 2023.

Presiden Joko Widodo sudah melantik Bambang Susantono sebagai Kepala Otorita IKN dan wakilnya yaitu Dhony Rahajoe. Eko Supriyadi, Humas Lembaga Adat Paser (LAP) Penajam Paser Utara tetap berharap juga bahwa kelak yang berada di badan otorita tidak hanya orang pusat semua, tetapi juga melibatkan putra/putri di daerah Kalimantan Timur agar terbebas dari kepentingan politik. Dengan adanya penunjukan kepala badan otorita sebagai hak prerogatif presiden, Eko Supriyadi mengatakan agak kecewa, tetapi tetap menghormati keputusan presiden terkait hal tersebut<sup>2</sup>. Pada Pasal 10 ayat (1) dan ayat (2) berbunyi:

- (1) *“Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara dan Wakil Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 memegang jabatan selama 5 (lima) tahun dihitung sejak tanggal pelantikan dan sesudahnya dapat ditunjuk dan diangkat kembali dalam masa jabatan yang sama”.*
- (2) *“Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara dan/atau Wakil Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 dapat diberhentikan sewaktu-waktu oleh Presiden sebelum masa jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berakhir”.*

Muatan Pasal 1 ayat (2) tersebut menunjukkan betapa sentralnya kekuasaan Presiden dalam kewenangannya memberhentikan Kepala dan/atau Wakil Kepala Otorita IKN sebelum masa jabatannya berakhir. Lalu, pada Bagian Penjelasan Pasal 10 ayat (1) ditegaskan kembali bahwa mekanisme pemilihan Kepala dan Wakil Kepala Otorita IKN dilakukan berbeda dengan mekanisme pemilihan kepala daerah lainnya. Rakyat Indonesia yang hidup dalam negara yang ‘demokrasi’ tentu mempermasalahkan hal tersebut, karena pemilihan Kepala Otorita IKN dinilai tidak demokratis begitupun diberhentikannya sebelum masa jabatannya berakhir. Dengan uraian tersebut, pengaturan kedudukan kepala otorita dalam UU IKN tentu

---

<sup>2</sup> Ibid

dianggap masih belum mencerminkan daerah yang bersifat otonom dan demokratis disebabkan oleh hal-hal tersebut di atas.

IKN menggunakan istilah Kepala Otorita bukan Gubernur, meskipun dalam Pasal 1 ayat (2) UU IKN disebutkan bahwa:

*“Ibu Kota Nusantara merupakan satuan pemerintahan daerah yang bersifat khusus setingkat provinsi yang wilayahnya menjadi tempat kedudukan ibu kota negara”.*

Menurut Penulis, seharusnya IKN tetap dikepalai oleh seorang gubernur seperti halnya daerah istimewa/khusus lainnya yang ada di Indonesia, seperti Aceh, Daerah Istimewa Yogyakarta, dan Papua, tetap menggunakan istilah gubernur dengan merujuk pada Pasal 18 ayat (4) UUD 1945 yang menyebutkan bahwa: *“Gubernur, Bupati, dan Walikota masing-masing sebagai kepala pemerintah daerah provinsi, kabupaten, dan kota dipilih secara demokratis”.*

Namun, nyatanya kepala otorita di IKN tidak dipilih secara demokratis, melainkan ditunjuk dan diangkat oleh presiden. Selain itu, kedudukan kepala otorita tersebut menjadi rancu apakah berkedudukan sebagai gubernur atau bupati/walikota, sebab, ibu kota nusantara berada di wilayah daerah provinsi Kalimantan Timur.

Keputusan bahwa IKN dikepalai oleh kepala otorita mengakibatkan adanya perubahan struktur organisasi, bahwa jabatan kepala otorita yang awalnya merupakan jabatan pelaksana yang fokus pada salah satu sektor pembangunan daerah yang berada di bawah menteri, kini berubah menjadi jabatan pelaksana pembangunan yang kedudukannya setingkat menteri dan sama-sama

bertanggungjawab kepada presiden.<sup>3</sup> Dalam hal bertanggung jawab kepada presiden karena kepala otorita ditunjuk dan diangkat oleh presiden, jika ditinjau dari hukum otonomi daerah berdasarkan Pasal 1 ayat (6) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 bahwa:

*“otonomi daerah merupakan hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem NKRI, maka dapat dikatakan bahwa kedudukan kepala otorita IKN belum mencerminkan sisi otonomi daerah tersebut”.*

Hal itu disebabkan karena dalam hal mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat, kepala otorita IKN bertanggung jawab kepada presiden dan berpotensi tidak dapat secara optimal mengakomodir kepentingan masyarakat setempat.

Penulis berpendapat bahwa dalam menyelesaikan masalah terkait kedudukan kepala otorita IKN ini setidaknya dapat dilakukan dengan menggunakan istilah gubernur jika memang IKN setingkat provinsi karena merujuk pada Pasal 18 ayat (4) UUD 1945, meskipun IKN merupakan daerah khusus, tetapi seharusnya tetap memperhatikan nilai-nilai yang terkandung dalam sisi otonomi daerah. Dalam hal penunjukan dan pengangkatan kepala otorita, langkah lebih baik jika dibuat sebuah lembaga asesmen yang menyelenggarakan uji kelayakan dan kepatutan kriteria calon kepala otorita IKN berdasarkan aspirasi masyarakat setempat agar tetap tercermin nilai demokrasi dalam pengangkatan kepala otorita IKN. Sehingga,

---

<sup>3</sup> Jetter Wilson Salamony, “Tinjauan Perubahan Nomenklatur Kepala Daerah Menjadi Kepala Otorita Pada Ibu Kota Negara Indonesia,” *Studi Terhadap Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara* 2 No.1 (2022): 512. *Jurnal Ikamakun*, Vol. 2 No. 1, 2022, hlm. 512

dengan adanya lembaga asesmen yang berada di daerah itu sendiri dapat menampung aspirasi masyarakat setempat terkait calon kepala otorita IKN, meskipun pada akhirnya diangkat oleh presiden.



UIN SUNAN AMPEL  
S U R A B A Y A

## BAB V

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Terdapat beberapa kesimpulan terkait dengan permasalahan yang telah diteliti di atas, antara lain yakni:

1. Dilihat dari sistem ketatanegaraan Indonesia, kekuasaan dan status Kewenangan di ibu kota negara kepulauan sungguh tidak tepat. Karena Indonesia merupakan negara demokrasi yang menjamin kebebasan rakyat untuk dipilih dan kebebasan untuk memiliki dan mengemukakan pendapatnya, kewenangan tanpa DPRD menentang prinsip demokrasi. Sebab warga negara biasa tidak terlibat selama pengembangan negara. Semua peraturan pemerintah terutama kebijakan administratif harus diawasi oleh DPRD, hal ini dilakukan untuk menghindari pemerintah menjalankan kekuasaan atas rakyatnya.

Selain itu, dalam undang-undang IKN nusantara kewenangan tersebut dapat diperpanjang jangka waktunya. Peringatannya tentu saja apakah perluasan tersebut masih menjunjung tinggi nilai-nilai demokrasi, atau justru merusaknya, atau justru merusak nilai-nilai demokrasi itu sendiri. Oleh karena itu, konsep ibukota negara kepulauan yang otoritatif dianggap tidak cocok untuk negara demokrasi seperti Indonesia.

2. Dalam teori *Fiqh Siyasah Dusturiyah* ataupun dalam hukum Islam. Setiap kebijakan yang dikeluarkan oleh Presiden atau lembaga pemerintah wajib mengutamakan kepentingan rakyat. Pemindahan ibu kota negara Indonesia

ialah untuk kepentingan masyarakat guna menghindari bahaya masa depan ibu kota negara tetap berada di Jakarta. Akan tetapi, kebijakan dalam UU IKN juga wajib berpihak kepada kepentingan rakyat, baik merugikan kebebasan rakyat ataupun tidak. Lantaran Islam menjamin hak-hak umatnya.

## **B. Saran**

Berdasarkan kesimpulan di atas maka penulis memberikan beberapa saran yang berkaitan dengan permasalahan yaitu:

1. Untuk melancarkan keinginan memindahkan ibu kota negara ke Kalimantan, pemerintah harus mengkaji ulang UU IKN yang dinilai inkonstitusional, lebih-lebih pasal-pasal yang mengandung sikap otoriter dan otoriter yang dianggap merugikan demokrasi. Masalah ini dilakukan supaya tekad baik guna kemaslahatan rakyat bisa terpenuhi dengan selalu mengutamakan hak-hak rakyat Indonesia.
2. Pemerintah konsisten melaksanakan sistem pemerintahan daerah sendiri sebagaimana mestinya dengan tetap memiliki lembaga DPRD di ibu kota negara kepulauan sehingga dapat mempertahankan *check and balance* antar lembaga negara dan mampu mengawasi lembaga eksekutif yang menjalankan roda pemerintahan. Perihal ini untuk mencegah perilaku sewenang-wenang lembaga negara kepada rakyat. Dengan diadakannya DPRD, rakyat dapat memantau kinerja pemerintah dalam merumuskan kebijakan dan dapat menjamin kontribusi rakyat sebagai halnya diatur dalam UUD 1945.

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku-Buku

- Djazuli, A. *Fikih Siyasah Implementasi Kemaslahatan Umat Dalam Rambu-Rambu Syariah*. Jakarta: Kencana, 2004.
- Al-Maududi, Abdul A'la. *Sistem Politik Islam*, Bandung: Mizan, 1993.
- Chalik, Abdul. *Islam Negara Dan Masa Depan Ideologi Politik*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2017.
- Abdul, Wahhab Khallaf. *Al-Siyasah al-Syar'iyah*. Kairo: Dar al-Anshar, 1977.
- Zainuddin, Ali. *Metode Penelitian Hukum*. Cetakan ke 8. Jakarta: Sinar Grafika, 2016.
- Departemen Pendidikan Nasional. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka, 2003.
- Departemen Agama Republik Indonesia, *Alqur'an Dan Terjemahannya*. Solo: Tiga Serangkai Pustaka Mandiri, 2018.
- Iqbal, Muhammad. *Fiqh Siyasah Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam*. Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007.
- Iqbal, Muhammad. *Fiqh Siyasah, Konstektualitas Doktrin Politik Islam*,. 1. Jakarta: Prenadamedia Group, 2014.
- Pulungan, J. Suyuthi. *Fikih Siyasah*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1997.
- Marzuki, Mahmud. *Penelitian Hukum*, Jakarta: Kencana, 2017
- Sri Mamudji, Soerjono Soekanto. *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*. cet. 4. Jakarta: Raja Grafinfo Persada, 1995.
- Iqbal, Muhammad. *Fiqh Siyasah, Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam*, Jakarta: Kencana, 2016.
- Ghorbal, Muhammad Syafieq. *Al-Mansu'ah al-Arobiyah al-Muyassaroh*. al-Qahiroh: Darul Qalam, 1965.
- Muhaimin. *Metode Penelitian Hukum*, Mataram: Mataram University Pers, 2020.
- Huda, Ni'matul. *Otonomi Daerah Filosofi, Sejarah Perkembangannya Dan Problematika*. Yogyakarta: Cetakan Pertama Pustaka Pelajar, 2005.

Nurwijayanti, Septi, dan Iwan Satriawan. *Hukum Tata Negara*. Yogyakarta: Lembaga Penelitian, Publikasi, dan Pengabdian Masyarakat (LP3M) Universitas Muhamadiyah Yogyakarta, 2018.

Pulungan, Suyuti. *Fikih Siyasah Ajaran, Sejarah, Dan Pemikiran*. Yogyakarta: Ombak, 2014.

Soehino. *Perkembangan Pemerintah Daerah*. Yogyakarta: Liberty, 1983.

Nasution, Sukri Albani. *Filsafat Hukum Islam*. Jakarta: Rajawali Press, 2013.

Amir, Syarifuddin,. *Pembaharuan Pemikiran Dalam Islam*. Padang: Angkasa Raya, 1990.

Rosidin, Utang. *Otonomi Daerah Dan Desentralisasi*. Bandung: Cv Pustaka Setia, 2019.

Wiyono dan Isworo. *Kewarganegaraan*. Jakarta: Ganeca Exact, 2007.

Al-Qardhawi, Yusuf. *Fikih Maqashid Syari'ah*. Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2017.

Al-Qardhawi, Yusuf. *Fikih Daulah Dalam Perspektif Al-Qur'an Dan Sunnah Ahli Bahasa Kathun Suhadi*, Jakarta: Pustaka Al-Kausar, 1997.

Amrusi, Imam dkk. *Hukum Tata Negara Islam*. Surabaya: IAIN press, 2011.

Dedi, Syarial. *Fiqh Siyasah*. LP2 IAIN Curup, 2019.

Ridwan. *Fikih Politik Gagasan: Harapan Dan Kenyataan*. Yogyakarta: FH UII Press, 2007.

#### **Artikel/ Jurnal**

Herdiana, Dian, “Menemukenali Syarat Keberhasilan Pemindahan Ibu Kota Negara.” *Jurnal Politica* 11, no. 1 (2020): 1-18. <http://dx.doi.org/10.22212/jp.v11i1.1382>.

Jaelani, Imam Amrusi. “Piagam Madinah: Landasan Fislofis Negara Demokratis” *Al-Daulah*. Vol. Vol.6. 6 vols. No.2, Oktober.

Salamony, Jetter Wilson. Otonomi Daerah Filosofi, Sejarah Perkembangannya Dan Problematika. *Jurnal Ikamakun*. 2 No. 1, 2022 vols., 2022.

Khair, Otti Ilham. “Analisis Landasan Filosofis, Sosiologis Dan Yuridis Pada Pembentukan Undang-Undang Ibu Kota Negara.” *Academia: Jurnal Inovasi Riset Akademik* 2, no. 1 (2022): 1-10. <https://doi.org/10.51878/academia>.

“Tinjauan Perubahan Nomenklatur Kepala Daerah Menjadi Kepala Otorita Pada Ibu Kota Negara Indonesia.” Studi Terhadap Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara) 2 No.1 (2022): 512.

Rauf, Rahyuni. Pandangan Umum Terhadap Konsep Otonomi Daerah Dalam Sistem Pemerintahan Daerah Di Indonesia (Tinjauan UU Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah. Vol. 10. 1 vols. *Jurnal Siyasat*, 2016.

Sonata, Depri Liber. “Metode Penelitian Hukum Normatif Dan Empiris: Karakteristik Khas Dari Metode Meneliti Hukum.” *Fiat Justisia: Jurnal Ilmu Hukum* 8, no. 1 (November 5, 2015). Accessed November 5, 2022. <https://jurnal.fh.unila.ac.id/index.php/fiat/article/view/283>.

Rozak, M Abdul. “Kajian Yuridis Terhadap Rencana Pemindahan Ibukota Negara Republik Indonesia Dalam Perspektif Hukum Pemerintahan” November 8, 2021, accessed May 3, 2023 <http://repository.unmuhjember.ac.id/12157/8/ARTIKEL.pdf>.

Mahardika, Ahmad Gelora, dan Rizky Saputra. “Problematika Yuridis Prosedural Pemindahan Ibu Kota Negara Baru Dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia.” *Legacy: Jurnal Hukum Dan Perundang-Undangan* 2, no. 1 (2022): 1-19. <https://doi.org/10.21274/legacy.2022>.

Nugrohosudin, Ervin. “Kedudukan Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara”, *Jurnal Legislatif*. Vol. 5 No. 2, Juni 2022.

Zuliandri, Muhammad Faishal, dan Isharyanto. “Wewenang Presiden Dalam Penyelenggaraan Negara Terkait Perpindahan Ibu Kota Negara.” *Jurnal Res Publica* 5, no.1 (2021).

### Website

Milenial Kaltim Soal Kepala Otorita IKN: *Pusat Masih Sentralisasi*. <https://www.cnnindonesia.com/Nasional/20220310211138-20-769663/Milenial-Kaltim-Soal-Kepala-Otorita-Ikn-Pusat-Masih-Sentralisasi>.

### Undang-Undang

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022.